



**PUTUSAN  
Nomor 13/PHPU.D-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs.H.Bustam AS, Ms.c., M.M**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Trans Sulawesi Nomor 133, Lasusua,  
Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi  
Tenggara
2. Nama : **H.Tajuddin, S.E**  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Desa Watuliu Lasusua, Kabupaten Kolaka  
Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Maret 2012 memberi kuasa kepada 1) **Muh. Burhanuddin, S.H.**, 2) **Rakhmad Sujono Topaweli, S.H.**, 3) **Hosni Mubarak, S.H.**, 4) **Alfatihanna Anwar, S.H., M.Kn.**, 5) **Gatot Murniaji, S.H., M.H.**, 6) **Maraden Alim Wicaksono, S.H.**, 7) **Anwar Sadat Tanjung, S.H.**, dan 8) **Ayatullah Rehullah Khomeny, S.H.**, seluruhnya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**BOER & PARTNERS**" beralamat/berkantor di Rasuna Office Park Unit NR 8-9-10, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara**, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Nomor 001, Desa Puncak Monapa, Laususua, Kabupaten Kolaka Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 April 2012, memberi kuasa kepada 1) **L.M. Bariun, S.H., M.H.**, dan 2) **Abdul Razak, S.H.**, seluruhnya adalah Advokat/Pengacara pada LAW OFFICE L.M. BARIUN, S.H., M.H., & ASSOCIATES ADVOKAT/PENGACARA & LEGAL KONSULTAN, berkantor di Jalan Bunga Kamboja, Nomor 50, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Rusda Mahmud**  
 Tempat, Tanggal Lahir : Lasusua, 21 November 1962  
 Alamat : Jalan Merdeka 8, Kolaka Utara
2. Nama : **Boby Alimuddin**  
 Tempat, Tanggal Lahir : Bone, 5 April 1973  
 Alamat : Desa Beringin, Kecamatan Ngapa,  
 Kabupaten Bone

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 April 2012 dan 3 April 2012 memberi kuasa kepada 1) **Djeni Marthen, S.H.**, 2) **Asdar Thosibo, S.H.**, 3) **S. Palli, S.H.**, 4) **Irwan Muin, S.H., M.H.**, 5) **Aidi Johan, S.H., M.H.**, 6) **Tanda Perdamaian Nasution, S.H.**, 7) **Amirullah Tahir, S.H., M.M.**, 8) **Sadi Rinaldy Farmadi, S.H.**, 9) **Rusli Bohari, S.H.**, dan 10) **Yusuf Rukka, S.H.**, seluruhnya adalah para Advokat pada "Tim Kuasa Hukum Rusda Mahmud – Bobby Alimuddin", yang beralamat di Jalan Andi Pengeran Pettarani, Perkantoran New Zamrud D 19, Kelurahan Buakana, Kota Makassar dan di Jalan Tanjung Nomor 23, Tomang, Jakarta Barat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis dari Pihak  
 Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak  
 Terkait;  
 Membaca keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Kolaka Utara;  
 Mendengar keterangan Kepolisian Resor Kolaka Utara;  
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak  
 Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 28 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 104/PAN.MK/2012 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 2 April 2012, dengan registrasi perkara Nomor 13/PHPU.D-X/2012, menguraikan sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditegaskan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
3. Bahwa dalam Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU 32/2004 yang menegaskan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan". Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008.
4. Bahwa permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada di Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 tanggal 24 Maret 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 tanggal 25 Maret 2012 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah peserta Pemilukada.
2. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 yang tidak diakomodir oleh Termohon dikarenakan tidak memenuhi syarat minimal dukungan partai politik atau gabungan partai politik sebagai Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Kolaka Utara tahun 2012.
3. Bahwa Pemohon adalah bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 berdasarkan Formulir Model B-KWK.KPU Parpol, Model B1.KWK.KPU.Parpol, Model B-2KWK.KPU Partai Politik dan Tanda Terima/Berita Acara Penerimaan Berkas Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 tanggal 29 Januari 2012.
4. Bahwa dalam berbagai putusan-putusan Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon tertentu dalam Pemilukada telah diakomodir oleh Mahkamah untuk diberikan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan keberatan terkait sengketa perselisihan hasil Pemilukada (vide Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 Nopember 2010 dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010 serta putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 20 September 2011).
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 yang pertimbangan hukumnya (3.19) dijelaskan, "Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal pasangan calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta PemiluKada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan pasangan calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga Negara, Komisi pemilihan Umum (pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini.

Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pemohon dalam sengketa PemiluKada. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada pasangan calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada pasangan calon yang telah resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu”.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara PemiluKada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara PemiluKada di daerah yang bersangkutan.

2. Bahwa hasil penghitungan suara Pemilu Kabupaten Kolaka Utara ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 tanggal 24 Maret 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 tanggal 25 Maret 2012.
3. Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin 26 Maret 2012, Selasa 27 Maret 2012, Rabu 28 Maret 2012 dan Pemohon mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012, sehingga masih dalam batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Pemilu Kabupaten Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan terkait dengan pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara.
2. Bahwa putusan Mahkamah Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 dalam halaman 190-191 ditegaskan bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilu Kabupaten tersebut, Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilu Kabupaten seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*,

pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan pencalonan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Pelanggaran Termohon yang meloloskan peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal:

3. Bahwa tidak memenuhi asas kepastian hukum/legalitas dalam kaitan dengan prinsip negara hukum karena:
  - Ada calon yang seharusnya digugurkan tetapi malah ditetapkan menjadi peserta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 yakni **Pasangan Calon Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin** karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara dan telah melanggar ketentuan persyaratan Bakal Pasangan Calon, seperti yang tercantum dalam:
    - a. Pasal 58 huruf (f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
    - b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 18 Maret 2009 ditegaskan bagi mantan narapidana harus secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana dan

hal tersebut tidak dilakukan oleh Pasangan Calon Rusda Mahmud yang pernah dijatuhi pidana empat bulan dalam kasus narkoba berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 42/Pid.B/2001/PN.KLK tanggal 28 Juni 2001.

- c. Pasal 9 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Bahwa Termohon menetapkan Pasangan Calon Rusda Mahmud untuk mengikuti tahapan Pemilukada di Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, padahal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012. Bahwa fakta hukum lainnya calon Rusda Mahmud tidak memenuhi syarat lainnya karena bermasalah secara hukum terkait syarat Ijazah yang digunakan untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara. Hal ini diperkuat dengan bukti surat keterangan dari Kepala SMK Negeri 2 Raha yang diketahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna tertanggal 6 Februari 2012.
5. Bahwa Termohon dalam melakukan rangkaian proses penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 mengabaikan fakta hukum dimana Termohon (KPU Kabupaten Kolaka Utara) berlaku tidak adil dan tidak jujur dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara karena verifikasi terhadap Pasangan Calon Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin, SE tidak dilakukan dengan serius dan sengaja melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 18 Maret 2009 yang menegaskan bagi mantan narapidana harus secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana dan hal tersebut tidak dilakukan oleh Pasangan Calon Rusda Mahmud yang pernah dijatuhi pidana empat bulan dalam kasus narkoba berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 42/Pid.B/2001/PN.KLK tanggal 28 Juni 2001.

6. Bahwa Termohon telah berupaya secara sistimatis dan terstruktur melindungi dan berupaya meloloskan pasangan calon tertentu (Rusda Mahmud) yang tidak memenuhi persyaratan sejak awal dan hal itu berlangsung juga pada periode Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara periode sebelumnya (2007-2012). Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Kolaka berdasarkan suratnya tanggal 31 Mei 2007 telah menyatakan batal demi hukum berkas pencalonan Rusda Mahmud (surat model BB7-KWK).
7. Bahwa Termohon juga telah lalai atau mengabaikan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 18 Maret 2009 yang menegaskan persyaratan bagi bakal calon yang bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang, bahwa pasangan calon Rusda Mahmud adalah mantan terpidana kasus narkoba dan saat ini tersangkut pula penggunaan Ijazah palsu.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat secara faktual bahwa Termohon melakukan pelanggaran prosedur dan bertindak sewenang-wenang dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan asas ketelitian serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). Bertentangan pula dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menekankan asas penyelenggara Pemilu yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib serta melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 18 Maret 2009 yang menegaskan bagi mantan narapidana harus secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana dan hal tersebut tidak dilakukan oleh Pasangan Calon Rusda Mahmud yang pernah dijatuhi pidana empat bulan dalam kasus narkoba berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 42/Pid.B/2001/PN.KLK tanggal 28 Juni 2001.

9. Bahwa dalam upaya membangun Pemilukada yang bersih, jujur dan transparan serta tidak cacat hukum demi tegaknya keadilan hukum dan tercapainya pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) di Negara Kesatuan Republik Indonesia maka harus melahirkan pemenang yang merupakan pemimpin yang amanah, bersih dan memiliki rekam jejak yang tidak tercela.
10. Bahwa terlihat dengan jelas Pasangan Calon Rusda Mahmud tidak memenuhi persyaratan sejak awal dan tetap diikutsertakan sebagai peserta dan memenangkan Pemilukada di Kabupaten Kolaka Utara, sehingga berdasar untuk dilakukan pemilukada ulang karena rangkaian tahapan Pemilukada di Kabupaten Kolaka Utara cacat hukum atau setidaknya Pasangan Calon Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin, SE didiskualifikasi sebagai pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012.
11. Bahwa dalam sebuah proses konstitusional Pemilukada apabila terbukti salah satu peserta tidak memenuhi syarat akibat tidak terpenuhinya metode atau mekanisme verifikasi yang harus dilakukan penyelenggara pemilu (Termohon) maka konsekuensinya pemungutan suara ulang atau diskualifikasi terhadap peserta Pemilukada yang tidak memenuhi syarat (Rusda Mahmud mantan terpidana dan menggunakan Ijazah palsu) merupakan hukuman konstitusional yang harus dijatuhkan.

**Pelanggaran Termohon yang menyalahi tahapan Pemilukada**

12. Bahwa jadwal waktu tentang tahapan, program, dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 telah ditetapkan berdasarkan atas Keputusan KPUD Kabupaten Kolaka Utara Nomor 18/Kpts/KPU-Kab/027.433594/2011, sehingga menjadi patokan semua pihak dalam mengikuti program kegiatan Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara.
13. Bahwa untuk program kegiatan perbaikan kelengkapan syarat pengajuan calon dan syarat calon bagi partai politik/gabungan partai politik jadwal waktunya adalah mulai tanggal 07 Februari 2012 dan berakhir tanggal 13 Februari 2012 tetapi faktanya Termohon telah melakukan verifikasi ulang kepada Parpol/gabungan Parpol terhadap dukungan kepada bakal calon, padahal tenggang waktu tersebut masih dalam rangka perbaikan

kelengkapan secara internal bagi bakal calon untuk memperbaiki syarat yang dibutuhkan, sehingga Termohon melanggar jadwal tahapan yang telah dibuatnya dan tidak memberi ruang atau kesempatan bagi bakal calon pasangan Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 untuk melakukan perbaikan dan hal itu menghalang-halangi hak asasi Pemohon untuk menjadi peserta Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012.

**Pelanggaran Termohon yang tidak meloloskan bakal calon yang memenuhi syarat sejak awal**

14. Bahwa Pemohon telah didukung oleh Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Demokrasi pembaharuan (PDP), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Pelopor, Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Republika Nusantara (PRN), Partai Kedaulatan, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Barisan Nasional (Barnas), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Karya Perjuangan (PKP), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Matahari Bangsa (PMB) dan Partai Buruh.
15. Bahwa perolehan suara masing-masing partai pendukung bakal pasangan calon pada pemilihan legislatif tahun 2009 berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Kolaka Utara sebagai syarat pencalonan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah kabupetan Kolaka Utara tahun 2012 dari Partai Politik dan Gabungan Partai Politik adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI PENGUSUNG	KURSI	SUARA	PERSENTASE
1.	Partai Pemuda Indonesia (PPI)			0,6%
2.	Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)			1,3%
3.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme			1,1%
4.	Partai Pelopor			0,5%
5.	Partai Persatuan Daerah (PPD)			0,9%
6.	Partai Republika Nusantara			1,0%

	(PRN)			
7.	Partai Kedaulatan			0,6%
8.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)			2,0%
9.	Partai Barisan Nasional (BARNAS)			1,6%
10.	Partai Indonesia Sejahtera (PIS)			0,9%
11.	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)			0,6%
12.	Partai Bintang Reformasi (PBR)			2,2%
13.	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)			1,5%
14.	Partai Karya Perjuangan (PKP)			0,6%
15.	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)			0,7%
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)			1,4%
17.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)			0,4%
18.	Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI)			0%
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)			0,7%
20.	Partai Matahari Bangsa (PMB)			0,2%
21.	Partai Buruh			0,2%
<b>JUMLAH</b>				<b>19,0%</b>

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU 32/2004 menyebutkan, "Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
17. Bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dukungan 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah, sehingga berhak mengikuti dan menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012.
18. Bahwa Termohon telah bertindak tidak professional dengan tidak meloloskan Pemohon mengikuti Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara dengan alasan terdapat dukungan partai ganda dengan bakal calon lainnya yakni H. Idrus, S.E., dan Drs. H. Syamsu Rijal, M.M.
19. Bahwa untuk program kegiatan perbaikan kelengkapan syarat pengajuan calon dan syarat calon bagi partai politik/gabungan partai politik jadwal waktunya adalah mulai tanggal 07 Februari 2012 dan berakhir tanggal 13

Februari 2012 tetapi faktanya Termohon telah melakukan verifikasi ulang kepada Parpol/gabungan Parpol terhadap dukungan kepada bakal calon, padahal tenggang waktu tersebut masih dalam rangka perbaikan kelengkapan secara internal bagi bakal calon untuk memperbaiki syarat yang dibutuhkan, sehingga Termohon melanggar jadwal tahapan yang telah dibuatnya dan tidak memberi ruang atau kesempatan bagi bakal calon pasangan Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 untuk melakukan perbaikan dan hal itu menghalang-halangi hak asasi Pemohon untuk menjadi peserta pasangan calon Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012.

20. Bahwa terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam proses verifikasi faktual yakni:
  - a. Termohon melakukan verifikasi ulang ke partai politik tidak sesuai dengan jadwalnya;
  - b. Termohon melakukan verifikasi faktual ke partai-partai pendukung tidak seseuai dengan mekanisme internal dari partai pengusung tersebut;
  - c. Termohon juga tidak melakukan verifikasi faktual ke Departemen hukum dan HAM untuk partai pengusung yang memiliki dualisme kepengurusan;
  - d. Termohon juga tidak melakukan verifikasi faktual kepada semua partai pengusung yang ganda dukungannya;
  - e. Termohon melakukan verifikasi yang cacat prosedur.
21. Bahwa Pemohon sebagai bakal pasangan calon yang digugurkan oleh Termohon telah mengajukan Gugatan Pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor perkara 18/G.Tun/2012/PTUN-KDI.
22. Bahwa Pemohon telah dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan oleh Termohon yang sangat mempengaruhi buruknya ketatanegaraan dan melunturkan semangat demokrasi.

23. Bahwa Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dengan memilih pemimpin rakyat yang amanah, terpercaya, tidak tercela, memiliki kompetensi dan tidak memiliki rekam jejak yang buruk baik dimasa lampau maupun dimasa yang akan datang, dengan proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan, "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis".
24. Bahwa Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 tanggal 24 Maret 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 tanggal 25 Maret 2012 dimaksudkan karena Termohon telah melahirkan suatu proses Pemilukada di Kabupaten Kolaka Utara yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan perolehan suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Rusda Mahmud dan Booby Alimuddin, S.E., bukan cerminan dari aspirasi asli kedaulatan rakyat karena dari awal pelaksanaan Pemilukada sudah dipenuhi berbagai bentuk pelanggaran secara terstruktur, sistimatis, massif yang mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.
25. Bahwa dalam sebuah proses konstitusional Pemilukada apabila terbukti salah satu peserta tidak memenuhi syarat akibat tidak terpenuhinya metode atau mekanisme verifikasi yang harus dilakukan penyelenggara

Pemilu (Termohon) maka konsekuensinya pemungutan suara ulang atau diskualifikasi terhadap peserta Pemilukada yang tidak memenuhi syarat (Rusda Mahmud mantan terpidana dan menggunakan Ijazah palsu) merupakan hukuman konstitusional yang harus dijatuhkan.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir tertinggi terhadap Konstitusi, berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 tanggal 24 Maret 2012 atau sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin, SE;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 tanggal 25 Maret 2012;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon yang diusulkan partai politik yaitu:
  1. H.Idrus, SE dan Drs. Syamsul Rijal, MM
  2. Anton, S.H dan H.Abbas, SE
  3. Drs.H.Bustam, AS, Msc, MM dan H.Tajuddin, SE
 Selanjutnya melakukan pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 diseluruh Kabupaten Kolaka Utara.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual bakal pasangan

calon serta pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

**A T A U**

6. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin, SE sebagai pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
7. Memerintahkan KPU Kabupaten Kolaka Utara untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Anton, S.H., dan H. Abbas, S.E., sebagai Buapti dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012.

**A T A U**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-33, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Gutatan Pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 di PTUN Kendari dengan register perkara Nomor 18/G.TUN/2012/PTUN-KDI bertanggal 12 Maret 2012;
2. Bukti P-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, tanggal 25 Maret 2012;
3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B2-KWK-KPU Partai Politik);
4. Bukti P-4 Fotokopi Tanda Terima Pengambilan Formulir Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012;

5. Bukti P-5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, tanggal 24 Maret 2012;
6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Keterangan Putusan Perkara Pidana atas nama Terdakwa Rusda Bin Mahmud Nomor 42/Pid.B/2001/PN.KLK, tanggal 7 Maret 2007;
7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Ketua Pengadilan Kolaka Nomor W23.U4/415/HN.01.10/V/2007, tanggal 31 Mei 2007 perihal Perkara Pidana Nomor 42/Pid.B/2001/PN.KLK;
8. Bukti P-8 Fotokopi Dewan Pimpinan Cabang Keluarga Besar Pemuda Justitia Kolaka Utara Nomor 026/B/02.LPPK/I/2012, tanggal 1 Februari 2012 perihal Laporan Indikasi Penggunaan Ijazah Palsu;
9. Bukti P-9 Fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 800/DA/DP, tanggal 13 Februari 2012 perihal Penilaian atas Substansi Surat Ka. SMKN 2 Raha Nomor 421.5/027/2012;
10. Bukti P-10 Fotokopi Surat Keterangan Kepala SMK Negeri 2 Raha Nomor 421.5/027/2012, tanggal 6 Februari 2012;
11. Bukti P-11 Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/37/II/2012/SPKT Polda Sultra, tanggal 20 Februari 2012;
12. Bukti P-12 Fotokopi Surat Tim Pemenangan Pemohon Nomor 06/OBAMA – BERBUDI/II/2012, tanggal 26 Februari 2012 perihal Penyampaian Keberatan Tim Pemenangan dan Permintaan Verifikasi Berkas Para Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012-2017;
13. Bukti P-13 Fotokopi Tanda Terima Daftar Formulir Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tanggal 29 Januari 2012;
14. Bukti P-14 Fotokopi Daftar Partai/Gabungan Partai Pengusung Ganda Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Periode 2012-2017;

15. Bukti P-15 Fotokopi Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 079/KPU.Kab/027.433594/II/2012, tanggal 26 Februari 2012 perihal Penyampaian Hasil Penelitian Ulang;
16. Bukti P-16 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 1377/SK/DPP-PPI/B/II/2012 tentang Komposisi Dan Susunan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Bakti 2012-2014, tanggal 5 Januari 2012;  
Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Nomor SK-P.283/DPP-PPI/B/II/2012 tentang Pembekuan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia (DPC PPI) Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Bakti 2008-2013, tanggal 5 Januari 2012;
17. Bukti P-17 Fotokopi Penegasan Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Periode 2012 ski 2017 Nomor 1.006/S.ExtIPKP-PDP/74/1/2012 dari Pimpinan Kolektif Provinsi Partai Demokrasi Pembaruan PKP-PDP Sulawesi Tenggara, tanggal 27 Januari 2012;  
Fotokopi Surat Keputusan Nomor 1.008/S.Kep/PKP-PDP/74/II/2012 tentang "Pelaksana Tugas Ketua, Sekretaris Pimpinan Kolektif Kabupaten Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 11 Februari 2012;
18. Bukti P-18 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (DPP PNI MARHAENISME) Nomor 028008-B/SA-06/DPP PNI-M/II/2012, tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (DPC PNI MARHAENISME) Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2012- 2017, tanggal 28 Januari 2012;
19. Bukti P-19 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 023/SK-DPP/W.1.24/14/PP/VI-12 tentang Struktur dan Personalia Dewan Pertimbangan Cabang dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pelopor Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 22 Januari 2012;

20. Bukti P-20 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 09/H/SK/DPD-PPD/I/2012 Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Daerah Kabupaten Kolaka Utara-Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2012-2015, tanggal 27 Januari 2012;
21. Bukti P-21 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Presidium Daerah Partai Republika Nusantara Sulawesi Tenggara Nomor 064IDPD-SULTRA/SK/S/1/2012 tentang Personalia Pengurus Dewan Presidium Cabang Partai Republika Nusantara Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 29 Januari 2012;
22. Bukti P-22 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor 57/SK/DPP.PK/PILKADA.CABUB.KOLAKA UTARA/I/2012 tentang Pengesahan Dukungan Kepada Saudara DRS.H.BUSTAM AS, M.Sc, MM., (Calon Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara) dan Saudara Ambo Tuwo (Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2012-2017), tanggal 26 Januari 2012;
23. Bukti P-23 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia Nomor 016/096/SK-I/DPD-PPPI/I/2012 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 28 Januari 2012;
24. Bukti P-24 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 011/SK/PLT/DPP PBARNAS/DPC/I/2012 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kolaka Utara Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional, tanggal 27 Januari 2012;
25. Bukti P-25 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1795/SK/DPP-PIS/02-2012 tentang Pengangkatan Carataker Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 8 Februari 2012;
26. Bukti P-26 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai

- Karya Peduli Bangsa Nomor SKEP-384/DPP-PKPB/I/2012 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten Kolaka Utara Masa Bakti 2012-2016, tanggal 29 Januari 2012;
27. Bukti P-27 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 18/SK/DPW PPRN/I/2012 tentang Penyempurnaan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 27 Januari 2012;
28. Bukti P-28 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Karya Perjuangan (DPP PAKAR PANGAN) Nomor 11ISKEP/DPP-PAKAR PANGAN/I/2012 tentang Perubahan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Pakar Pangan Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 4 Januari 2012;
29. Bukti P-29 Fotokopi Surat Keputusan Nomor PDK/SK/PP-SJ/025/I/2012 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Bakti 2010-2015, tanggal 5 Januari 2012;
30. Bukti P-30 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor 05-0396/Kpts/DPP-GERINDRA/2011 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 5 Mei 2011;
31. Bukti P-31 Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Nandlatul Ummah Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Drs. H. Bustam AS, M.sc., M.M., sebagai Calon Bupati Kolaka Utara dan Ambo Tuwo sebagai Calon Wakil Bupati Kolaka Utara, tanggal 17 Januari 2012;
32. Bukti P-32 Fotokopi Surat Kepengurusan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor AHU.4.AH.11.01-12 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI., tanggal 18 April 2011;  
Fotokopi Surat Keputusan Nomor 1962/SK/DPP/PPDI/XI/11 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan

Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Kolaka Utara Masa Bakti 2011-2016, tanggal 1 November 2011;

33. Bukti P-33 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Nomor 043B/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/III/2011 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 9 Maret 2011;
- Fotokopi Pembekuan Kepengurusan DPC Partai Buruh Kabupaten Kolaka Utara Nomor 029/RHS/DPD-PB/SULTRA/XII/2011 dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 10 Desember 2011;

Selain itu, Pemohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 12 April 2012 dan tanggal 17 April 2012, sebagai berikut:

**1. Drs. Eddy Tandisapo Rengga**

- Saksi dari DPD Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kolaka Utara;
- Bahwa DPD PPRN mencalonkan **H.Bustam** selaku Calon Bupati Kepala Daerah Kolaka Utara. Tetapi sampai sekarang dari pihak KPU tidak mengadakan verifikasi faktual kepada DPD Provinsi Sulawesi Tenggara;

**2. Munsir, S.H.**

- Saksi dari Partai Pelopor;
- Bahwa benar KPU Kabupaten Kolaka Utara telah melakukan verifikasi faktual ke DPD Pelopor;
- Bahwa Saksi memberi dukungan kepada bakal pasangan calon H. Idrus Arasy, SE – Drs. Syamsu Rijal, MM;
- Bahwa DPD Pelopor tidak berwenang untuk menyatakan surat keputusan Dewan Pimpinan Cabang yang mana yang sah atau memberi dukungan kepada siapa, karena yang berwenang adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Pelopor. Oleh karena itu, harus dijustifikasi ke DPP Partai Pelopor, dan setahu saksi KPU Kabupaten Kolaka Utara tidak melakukan verifikasi ke DPP Partai Pelopor;

### 3. Hasbullah

- Saksi adalah salah satu ketua dan koordinator wilayah timur di Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan);
- Pakar Pangan tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Kolaka Utara, namun memiliki suara 0,67%;
- Pakar Pangan mengusulkan pasangan calon H. Bustam dan H. Tajuddin;

### 4. Amran Yunus

- Saksi adalah Ketua DPD Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- PDP di DPRD Kabupaten Kolaka Utara tidak memiliki kursi, namun memiliki suara 1,37%;
- PDP dalam Pemilu Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 mengusulkan pasangan calon H. Bustam dan H. Tajuddin;
- Di PDP yang berhak mengusulkan adalah calon adalah pimpinan kabupaten, tetapi harus mendapat restu dari DPD dan DPP;

### 5. Muh. Soleh

- Saksi adalah Ketua Pimpinan Dewan Daerah Partai Persatuan Daerah Sulawesi Tenggara;
- PDP di DPRD Kabupaten Kolaka Utara tidak memiliki kursi, namun memiliki suara 0,7%;
- Dalam Pemilu Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Partai Persatuan Daerah mengusulkan pasangan calon H. Bustam dan H. Tajuddin;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 12 April 2012, yang menguraikan sebagai berikut:

#### A. DALAM EKSEPSI

##### Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- Bahwa Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Kolaka Utara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun

2012, yang mana komposisi nomor urut pasangan calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Nomor Urut 1: H. Idrus Arasy, SE – Drs. Syamsu Rijal, MM (Islami), diusung oleh gabungan partai politik PNIM, PELOPOR, PRN, PPPI, BARNAS, PIS, PKPB, PBR, PKP, PDK, PKPI, PPI, HANURA, PSI, PKNU, PPD;
  - Nomor Urut 2: Anton, SH – H. Abbas, SE (PAS) diusung oleh gabungan partai politik Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
  - Nomor Urut 3: Rusda Mahmud – Bobby Alimuddin, SE (Syuhada) diusung oleh gabungan partai politik Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Patriot, PKS, dan PBB; **(Bukti T-1)**
- Bahwa berdasarkan alasan eksepsi di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan diri tidak berwenang mengadili permohonan keberatan Pemohon;

#### **Tentang *Legal Standing***

- Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 1 angka 9 *juncto* pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang pada pokoknya menentukan bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilu adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Bahwa Pemohon bukan sebagai peserta dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2011. Oleh karena itu, menurut hukum, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*;

#### **Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat sebagai Sengketa PHPU**

- Berdasarkan Ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah *juncto* Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, pada pokoknya menentukan bahwa pengajuan keberatan Perselisihan Hasil Pemilu hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;

Di dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditegaskan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 8, "***Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada***"

Pasal 4, "***Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:***

- a. ***Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau***
- b. ***Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah***"

Bahwa Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditentukan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

1. ***Kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;***
2. ***Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;***
3. ***Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;***

- Bahwa pokok permohonan Pemohon bukanlah mengenai alasan dan tuntutan yang disebutkan di dalam berbagai ketentuan di atas, tetapi hanya mengenai keputusan Termohon yang tidak meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon/Peserta dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2011;
- Mengacu pada berbagai ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan pokok permohonan Pemohon maka menurut Termohon, objek perkara yang dimohonkan Pemohon tidak relevan oleh karena itu tidak memenuhi syarat sebagai objek sengketa perselisihan hasil Pemilu

- Bahwa Pemohon dalam dalam posita permohonannya hanya mempermasalahkan ijazah palsu, hal tersebut sangat tidak relevan untuk dijadikan objek sengketa Pemilukada.

**Surat Keberatan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)**

- Bahwa Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi Peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, yang mana komposisi Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2012 adalah sebagai berikut:
  - Nomor Urut 1: H. Idrus Arasy, SE – Drs. Syamsu Rijal, MM (Islami), diusung oleh gabungan partai politik PNIM, PELOPOR, PRN, PPPI, BARNAS, PIS, PKPB, PBR, PKP, PDK, PKPI, PPI, HANURA, PSI, PKNU, PPD;
  - Nomor Urut 2: Anton, SH – H. Abbas, SE (PAS) diusung oleh gabungan partai politik Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
  - Nomor Urut 3: Rusda Mahmud – Bobby Alimuddin, SE (Syuhada) diusung oleh gabungan partai politik Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Patriot, PKS, dan PBB;
- Bahwa Pemohon dalam eksepsi *posita* maupun *petitumnya* tidak mempermasalahkan hasil penghitungan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tanggal 24 Maret 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012. Karena Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara; (Bukti T-2).

## B. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya, kecuali terhadap dalil Permohonan yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon.

Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi di atas mohon dianggap diambil alih dan *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada pokok permohonan di bawah ini;

**Bahwa Termohon yang meloloskan peserta yang tidak memenuhi syarat pencalonan dapat dibantahkan:**

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada poin 4, yang menyangkut dugaan penggunaan Ijazah palsu yang dilakukan oleh Calon Bupati a.n. Rusda Mahmud, dalam memenuhi salah satu persyaratan pencalonan dalam pemilihan Kepala Kabupaten Kolaka Utara oleh Termohon telah melakukan klarifikasi kesekolah yang bersangkutan berdasarkan Berita Acara Nomor 17/BA/II/2012, tentang Verifikasi Faktual Berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala SMK Negeri 2 Raha atas nama **LA ODE HASIBA, S.Pd**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat keterangan tersebut tidak ada hubungannya dengan keabsahan dan kebenaran ijazah atas nama Rusda, sehingga oleh Termohon ijazah yang digunakan untuk syarat pengajuan calon tersebut dinyatakan sah dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya; (**Bukti T-3**).
- Bahwa Termohon juga telah melakukan verifikasi faktual terhadap ijazah atas nama Sdr. **Rusda Mahmud**, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012, bertempat di SMK Negeri 1 Wundulako di Wundulako Kabupaten Kolaka berdasarkan Berita Acara Nomor 18/BA/KPU-Kab/II/2012, tertanggal 16 Februari 2012, Verifikasi Faktual Berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara, yang diketahui tertanda Kepala SMK Negeri 1 Wundulako An. Drs. Basotang, M.Pd. dan Ketua KPU Kolaka Utara Martani Mustafa, S.Pi, disaksikan oleh masing anggota KPU Kolaka Utara an. (1) Asriadi Budiwan, S.Sos, (2) Mahjur. M, SE (3) Muhibban, ST (4) Susanti Hernawaty, SH., menerangkan bahwa yang bersangkutan an. Rusda Mahmud adalah benar-benar terdaftar sebagai

siswa Sekolah Teknologi Menengah Swasta Kolaka di Kolaka Tahun 1978 yang saat ini bernama SMK Negeri 1 Wundulako di Wundulako dengan memiliki Nomor Induk 500; **(Bukti T-4)**, dalam Berita Acara Verifikasi Faktual tersebut juga dilampirkan lembaran fotokopi buku rapor, Nomor Induk Siswa 500, nama lengkap Rusda, dan seterusnya yang disahkan oleh Kepala SMKN 1 Wundulako an. Drs. Basotang, M.Pd.; **(Bukti T-5)**

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada poin 5 adalah benar Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Rusda Mahmud berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 42/Pid.B/2001/PN.KLK, pada tanggal 28 Juni 2001, akan tetapi sesuai mekanisme pencalonan sebagai peserta salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan hanya dipidana penjara selama 4 (empat) bulan dalam kasus narkoba berdasarkan Surat Keterangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara Rumah Tahanan Negara Klas II B Kolaka Nomor w25.E4-PK.04.02-853, pada tanggal 10 November 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Rumah Tahanan Klas II B Kolaka an. La Ludi, S.Ag.,SH.,M.Si, menerangkan bahwa:

Nama : Rusda Mahmud

Tempat/Tgl Lahir : Lasusua (49 tahun)

Pekerjaan : Bupati Kolaka Utara

Alamat : Jalan Merdeka Nomor 8 Lasusua Kolaka Utara

Berdasarkan putusan PN Kolaka tanggal 28 Juni 2001 Nomor 44/Pid.B/2001/PN KLK, telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan telah dijalani pada Rumah Tahanan Negara Kolaka, sejak tanggal 8 Maret 2001 sampai 6 Juni 2001. Telah bebas dan sampai saat ini sedang tidak menjalani pidana; **(Bukti T-6)**

- Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi berkas pencalonan dengan berdasarkan pada **Surat Keterangan Tidak Pernah di Penjara Dalam Tindak Pidana Makar**, bernomor W.23U4/1517/HN.01.10/XII/2011, tertanggal 1 Desember 2011 bertempat di Kolaka ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka an. Haryadi, SH menerangkan bahwa:

Nama : Rusda Mahmud

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat/Tgl Lahir : Lasusua 21 November 1962/49 tahun

Pekerjaan : Bupati Kolaka Utara

Alamat : Jalan Merdeka Nomor 8 Lasusua Kolaka Utara

Berdasarkan hasil pemeriksaan Register perkara pidana pada Pengadilan Negeri Kolaka terhadap Kepala Daerah an. Rusda Mahmud tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar **(Bukti T-7)**

- Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi berkas pencalonan an. Rusda Mahmud pernah mengemukakan secara terbuka dan jujur dihadapan publik bahwa yang bersangkutan (Rusda Mahmud) pernah dipidana penjara dalam kasus psykotropika, berdasarkan isi kutipan berita koran Harian Media Sultra pada tanggal 6 September 2011; **(Bukti T-8)** Berdasarkan penegasan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 18 Maret 2009, serta Pasal 58 huruf (f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi berkas pencalonan an. Rusda Mahmud berdasarkan Surat Keterangan HARIAN UMUM MEDIA SULTRA, Nomor 185/HU-MS/XI/2011 tertanggal 9 November 2011, yang ditandatangani Pimpinan Umum Media Sultra Moch. Kenny Rochlim, SH.,MH. perihal pernyataan yang bersangkutan mantan narapidana atas nama:

Nama : Rusda Mahmud

Tempat/Tgl Lahir : Lasusua 21 November 1962/49 tahun

Pekerjaan : Bupati Kolaka Utara

Alamat : Jalan Merdeka Nomor 8 Lasusua Kolaka Utara

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa Koran Harian Umum Media Sultra telah menerbitkan pemberitaan pernyataan Rusda Mahmud secara terbuka dan jujur dihadapan publik/ribuan masyarakat Kabupaten Kolaka Utara bahwa dia (Rusda Mahmud) adalah mantan narapidana dan pernah dipenjara selama 4 (empat) bulan. Pemberitaan yang terbit pada koran Harian Umum Media Sultra hari selasa, 6 September 2011, Nomor 2192 tahun IX pada halaman 7 kolom 6-7; **(Bukti T-9)**

#### **Bahwa Termohon yang Manyalahi Tahapan Pemilukada**

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada poin 12 s.d. poin 13 adalah tidak benar, sebab dalam setiap kegiatannya Termohon telah

melakukan semua tahapan Pemilukada sesuai mekanisme dan prosedural yang berlaku serta mengacu pada ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;

- Bahwa dalam menetapkan setiap jadwal waktu tentang tahapan, program, dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010, tentang **Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah**, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara menetapkan Keputusan Nomor 18/Kpts/KPU-Kab/027.433594/2011 Tentang jadwal waktu tentang tahapan, program, dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, tertanggal 10 Juni 2011 sehingga menjadi patokan semua pihak dalam mengikuti program kegiatan Pemilukada Kabupaten kolaka Utara dan sudah sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku; **(Bukti T-10.A)**
- Bahwa berdasarkan penyerahan berkas tanda terima berkas Pemohon ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tanggal 13 Februari 2012, yang menyerahkan berkas Tim Sukses Obama (Drs. Bustam AS, M.Sc.,MM dan H. Tajuddin, SE) a.n. Syamsir, ST,M.Si., berkas yang diserahkan adalah kelengkapan berkas dukungan partai (SK DPW/DPC) 8 Partai Pendukung, yang menerima M. Rasman, **(Bukti T-10.B)** di jelaskan bahwa sesuai Keputusan KPU Kolaka Utara Nomor 18/Kpts/KPU-Kab/027.433594/2011 tentang Perubahan Jadwal Waktu Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2011, tanggal 13 Februari 2012 adalah batas akhir perbaikan kelengkapan syarat pengajuan calon partai politik/gabungan partai politik, sehingga Termohon sesuai jadwal tahapan yang sudah ditetapkan, melakukan verifikasi ulang perbaikan berkas syarat pengajuan calon dan syarat calon pada tanggal 13 – 26 Februari 2012, dan yang memenuhi syarat untuk dapat mengajukan Pasangan

Calon Pemohon hanya 6 Partai antara lain: (1) Partai Gerindra; (2) PPNU; (3) Partai Kedaulatan; (4) Partai Buruh; (5) PPDI; (6) Partai Matahari Bangsa;

**Bahwa Termohon yang tidak meloloskan Bakal Calon yang memenuhi syarat sejak awal:**

➤ Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada Poin 14 s.d. Poin 17 menyangkut dukungan partai politik kepada Pemohon untuk menjadi peserta salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara oleh Termohon telah melakukan verifikasi faktual berkas Pencalonan berdasarkan Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU Partai Politik, Nomor 01/Istimewa/I/2012, tertanggal 29 Januari 2012, yang diajukan oleh Pasangan Nama Calon Kepala Daerah: L Drs. Bustam AS, M.Sc.,MM dan Nama Calon Wakil Kepala Daerah H. Tajuddin, SE., terdapat Partai atau gabungan Partai Politik Dewan Pimpinan Daerah/Wilyah/Cabang:

1. Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNU)
2. Partai Pemuda Indonesia (PPI),
3. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI),
4. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP)
5. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme,
6. Partai Pelopor,
7. Partai Persatuan Daerah (PPD),
8. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN),
9. Partai Republika Nusantara (PRN),
10. Partai Kedaulatan,
11. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI),
12. Partai Barisan Nasional (Barnas),
13. Partai Buruh
14. Partai Matahari Bangsa (PMB)
15. Partai Indonesia Sejahtera (PIS),
16. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
17. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB),
18. Partai Karya Perjuangan (PKP),
19. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK),
20. Partai Bintang Reformasi (PBR),

21. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), **(Bukti T-11)**
- Bahwa dari 21 (dua puluh satu) gabungan partai politik yang diajukan Pasangan Calon Drs. Bustam AS, M.Sc.,MM dan H. Tajuddin, SE., terdapat 3 (tiga) Partai yang tidak menandatangani berkas dukungan antara lain:
    1. Partai Karya Perjuangan (PKP)
    2. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
    3. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; **(Bukti T-12)**
  - Bahwa dari 21 gabungan Partai Pengusung yang diajukan Pemohon, Termohon telah melakukan verifikasi faktual. Dari hasil verifikasi faktual tersebut, ternyata partai yang secara sah mendukung Pemohon hanya 6 partai yaitu Partai Gerindra, PPDI, PMB, Partai Buruh, PPNUI dan Partai Kedaulatan. Sedangkan 15 partai lainnya yang disebut dalam surat pencalonan Pemohon ternyata tidak memenuhi syarat sebagai partai pengusung Pemohon karena Pemohon tidak dapat memperlihatkan kepengurusan yang sah, karena itu apabila Termohon menggugurkan Pemohon dari Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Periode 2012-2017 adalah sah, sebab pasangan Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara; **(Bukti T-13)**.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 19/BA/II/2012, tentang Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan Dan Perbaikan Persyaratan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara, pada hari minggu tanggal 26 Februari 2012, menerangkan bahwa Drs. Bustam AS, M.Sc.,MM dan H. Tajuddin, SE dinyatakan **tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara** berdasarkan hasil penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan partai politik/gabungan partai politik dan pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 ayat (4), dan ayat (5); serta ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada Pasal 36

ayat (2) dan ayat (3), Pasal 38, Pasal 43, dan Pasal 47, serta Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, pada Pasal 43 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); **(Bukti T-14)**

- Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi faktual terhadap berkas dukungan gabungan partai politik yang diajukan oleh Pasangan Calon Drs. Bustam AS, M.Sc.,MM dan H. Tajuddin, SE., dalam Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU Partai Politik, Nomor 01/Istimewa/I/2012, tertanggal 29 Januari 2012, terdapat 12 (dua belas) partai yang tidak melampirkan Surat Keputusan Komposisi Kepengurusan ditingkat Kabupaten Kolaka Utara, sehingga oleh Termohon dianggap tidak sah untuk mengajukan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2012, dalam hal ini Partai-Partai yang tidak melampirkan Surat Keputusan Komposisi Kepengurusan adalah:

1. Partai Demokrasi pembaharuan (PDP),
2. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme,
3. Partai Republika Nusantara (PRN),
4. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI),
5. Partai Barisan Nasional (Barnas),
6. Partai Indonesia Sejahtera (PIS),
7. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB),
8. Partai Bintang Reformasi (PBR),
9. Partai Karya Perjuangan (PKP),
10. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK),
11. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI),
12. Partai Matahari Bangsa (PMB)

- Bahwa berdasarkan daftar pasangan bakal calon bupati dan wakil dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2012, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan Pasangan Bakal Calon Bupati Drs. Bustam AS, M.Sc.,MM dan Bakal Calon Wakil Bupati H. Tajuddin, SE., yang menandatangani berkas pendaftaran hanya 5 (lima) partai pengusung tertanggal 27 Januari 2012 di Kantor KPU Kolaka Utara desa Puncak Monapa yang menerima Ketua Pokja Pendaftaran a/n. Asriadi Budiwan, S.Sos, partai pengusung:

1. Partai Gerindra;
  2. PPNUI;
  3. Partai Kedaulatan;
  4. PNIM;
  5. PBR; **(Bukti T-15)**
- Bahwa berdasarkan Daftar Partai/Gabungan Partai Hasil Verifikasi Pengusung Ganda Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Periode 2012-2017, yang diajukan oleh Pasangan Calon H. Idrus, SE dan Drs. Syamsu Rijal, MM, dengan jumlah persentasi keseluruhan partai pengusung 19,3 %; **(Bukti T-16)**
- Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi faktual terhadap partai pengusung yang diajukan oleh pasangan Bakal Calon H. Idrus, SE dan Drs. Syamsu Rijal, MM, berdasarkan Berita Acara Nomor 19/BA/II/2012, tentang Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan Dan Perbaikan Persyaratan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara, pada hari minggu tanggal 26 Februari 2012, menerangkan bahwa H. Idrus, SE dan Drs. Syamsu Rijal, MM, dinyatakan **memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara** berdasarkan hasil penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan partai politik/gabungan partai politik dan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 sebagaimana ketentuan undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 ayat (4), dan ayat (5); serta ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 38, Pasal 43, dan Pasal 47, serta ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, pada Pasal 43 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); **(Bukti T-17)**
- Bahwa Termohon hendak menegaskan, Termohon tidak mungkin meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2011. Dukungan partai politik yang mencalonkan Pemohon tidak memenuhi syarat minimal dukungan

sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak tepat apabila Termohon meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon. Oleh karena itu, tidak relevan dan tidak beralasan sehingga haruslah ditolak tuntutan Pemohon agar ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2011;

- Bahwa dalil Pemohon pada poin 19, tentang syarat dukungan partai politik/gabungan partai politik yang menjadi syarat pengajuan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilukada oleh Termohon telah melakukan verifikasi faktual ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang bersangkutan. Berdasarkan Berita Acara:

1. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik, pada hari senin tanggal 6 Februari 2012 bertempat dikantor DPP Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) di Jalan Imam Bonjol Nomor 44 Jakarta, menerangkan bahwa DPP Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia mengusung H. Idrus, SE dan Drs. H. Syamsul Rizal, MM., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara 2012-2017, **(Bukti T-18)**
2. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2012 bertempat dikantor DPP Partai Bintang Reformasi di Jalan Tebet Timur Jakarta, menerangkan bahwa DPP Partai Bintang Reformasi mengusung H. Idrus, SE dan Drs. H. Syamsul Rizal, MM., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara 2012-2017, ditandatangani Ketua DPP Bintang Reformasi Bursah Zurnubi, SE dan Sekretaris H. Rusman H.M Ali, SH dan lampiran rekomendasi; **(Bukti T-19)**
3. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2012 bertempat dikantor DPP PPKB di Jalan Cimandiri Nomor 30 Jakarta, menerangkan bahwa DPP PPKB mengusung H. Idrus, SE dan Drs. H. Syamsul Rizal, MM., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara 2012-2017, **(Bukti T-20)**
4. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2012 bertempat dikantor DPP PIS di Jalan Tebet

Dalam Timur Jakarta, menerangkan bahwa DPP PKPB mengukung H. Idrus, SE dan Drs. H. Syamsul Rizal, MM., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara 2012-2017, **(Bukti T-21)**

5. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik, pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 bertempat dikantor DPP PPI di Jalan KH. Abdullah Syafei Jakarta, menerangkan bahwa DPP PPI mengukung H. Idrus, SE dan Drs. H. Syamsul Rizal, MM., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara 2012-2017, **(Bukti T-22)**
6. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik, pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 bertempat dikantor DPP PNIM di Jalan Langsung IV Jakarta, menerangkan bahwa DPP PNIM mengukung H. Idrus, SE dan Drs. H. Syamsul Rizal, MM., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara 2012-2017, **(Bukti T-23)**
7. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik, Pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2012 bertempat dikantor DPW PELOPOR di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 50 Kendari, menerangkan bahwa DPW PELOPOR mengukung H. Idrus, SE dan Drs. H. Syamsul Rizal, MM., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara 2012-2017, **(Bukti T-24)**
8. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik, Pada hari Senin tanggal 6 Februari 2012 bertempat dikantor DPP BARNAS di Jalan Dr. Saharjo Nomor III Jakarta, menerangkan bahwa DPP BARNAS mengukung H. Idrus, SE dan Drs. H. Syamsul Rizal, MM., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara 2012-2017, **(Bukti T-25)**
9. Partai Republik Nusantara mengeluarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Nomor 09/DPP-REP/BA/II/2012 menerangkan bahwa DPP Republika Nusantara mendukung H. Idrus, SE dan Drs. H. Syamsul Rizal, MM., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara 2012-2017, **(Bukti T-26)**

- Bahwa yang menyangkut dalil Pemohon pada poin 20 huruf c, tentang syarat dukungan partai politik yang menjadi syarat pengajuan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilu pada oleh Termohon telah melakukan verifikasi faktual ke Departemen Hukum dan HAM, (**Bukti T-27**) maupun ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang bersangkutan.
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan gugatan pembatalan Surat Keputusan Termohon Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 18/G.Tun/2012/PTUN-KDI, benar Termohon telah menerima berkas tanggal 7 April 2012 dan sidang pada tanggal 11 April 2012 maka dengan demikian belum dapat dijadikan bukti di sidang Mahkamah Konstitusi karena belum mempunyai kekuatan hukum.
- Bahwa oleh karena Pemohon bukan sebagai Pasangan Calon atau peserta Pemilu dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2011 maka Pemohon tidak relevan pula mempermasalahkan perolehan suara Pasangan Calon/peserta Pemilu pada, oleh karena itu dalil-dalil Pemohon tentang perolehan suara Pasangan Calon, dokumen yang dihasilkan dari pemungutan suara dan pemungutan suara ulang tidak relevan untuk didalilkan/dimasalahkan oleh Pemohon. Dalil-dalil Pemohon yang langsung atau tidak langsung berkenaan dengan hal-hal tersebut mohon untuk dikesampingkan atau ditolak seluruhnya;
- Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang tidak dibantah secara tegas dan terperinci, mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya oleh Termohon;
- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya, kecuali terhadap dalil permohonan yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengemukakan keterangan Saksi Ahli (**Andi Irman Putra Sidin**) pada sidang sengketa Pemilu pada Kabupaten Buton Nomor Perkara **Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011** menyatakan bahwa:

- Bahwa pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditafsir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilu pada, seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang dan alat

peraga yang tidak sesuai tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, Mahkamah sudah menyatakan tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, hal ini sepenuhnya menjadi ranah Peradilan Umum dan/atau Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada, seperti politik uang, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya, pelanggaran seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada, sepanjang berpengaruh secara signifikan. Yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai Putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada, yang bersifat sporadis, parsial, perseorangan, hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih, tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara;
- Pertanyaannya adalah apakah kelalaian atau kesengajaan tidak sempurnanya sebuah tahapan administrasi seperti verifikasi penyelenggaraan Pemilukada, bisa membuat proses Pemilukada tersebut harus diulang?; Metamorfosa perkembangan konstruksi perselisihan Pemilu atau Pemilukada, sudah lama berkembang sangat pesat, tidak lagi terjebak dengan sekedar hitung-menghitung matematis, namun kembali kepada *kitohnya* menguji konstusionalitas hasil Pemilu, bukan sebatas memutus hasil penghitungan suara Pemilu seperti hukum konstusionalis Pemilu yang diuraikan sebelumnya. Oleh karenanya, sesungguhnya jikalau ada sebuah proses pelaksanaan Pemilukada tentang penetapan pasangan calon, baik yang telah ditetapkan padahal tidak layak ditetapkan, atau layak ditetapkan kemudian tidak ditetapkan, atau sudah ditetapkan kemudian dibatalkan penetapannya sebagai konstestan Pemilukada, hal seperti ini sesungguhnya secara signifikan mempengaruhi hasil penghitungan suara yang secara otomatis mempengaruhi hasil Pemilu itu sendiri;

**Oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.**

Bahwa jika benar keberatan pihak Pemohon tersebut (*quad non*), maka dipastikan Pemohon telah melaporkan permasalahan tersebut kepada Panwas Pemilu sebagai pelanggaran pidana Pemilu, namun realitas tersebut tidak dilaporkan oleh Pemohon sebagai pelanggaran kepada Panwas Pemilu.

Bahwa seharusnya tatkala menemukan atau mengalami, melihat dan menyaksikan peristiwa-peristiwa atau hal-hal tersebut di atas, seharusnya terlebih dahulu dilaporkan ke Panwaslu baik Panwaslu di kecamatan maupun ditingkat kabupaten, karena lembaga tersebutlah yang berwenang menerima laporan tersebut, apakah nantinya terhadap laporan tersebut terdapat unsur pidana akan ditangani oleh Kepolisian. Sementara yang sifatnya administrasi akan disampaikan kepada Pemohon (baca Pasal 66 ayat (4) huruf b *juncto* Pasal 116 *juncto* Pasal 117 *juncto* Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah *juncto* Pasal 66 ayat (4) *juncto* Pasal 108 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 111 *juncto* Pasal 113 *juncto* Pasal 114 PP Nomor 6 Tahun 2005, bahwa proses kejadian *a quo* yang berimplikasi pidana dan telah mendapat putusan pengadilan tetaplah dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan keberatan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berbunyi:

**Ayat (1).** *Pasangan calon atau Tim kampanye dilarang menjanjikan dan/memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.*

**Ayat (2).** *Pasangan calon dan/atau Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon Oleh DPRD.*

Dengan demikian perlu adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, agar ayat (2) Pasal 64 PP Nomor 6 Tahun 2005.

Bahwa Pemohon dalam *petitum* permohonannya pada poin 6 sampai dengan poin 7 sangat mengada-ada dan tidak beralasan yuridis karena tidak sesuai antara

eksepsi posita dan permintaan *petitum* Pemohon, kiranya Mahkamah permintaan ini dapat dikesampingkan alias ditolak.

Berdasarkan uraian Termohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima/mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vantkelijke verklaard*).

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima serta mengabulkan seluruh jawaban yang diajukan oleh Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak untuk seluruhnya keberatan Pemohon; atau setidaknya menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vantkelijke verklaard*)
3. Menyatakan sah demi hukum serta menguatkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tanggal 24 Maret 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012.

**Atau**

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-29, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 serta lampiran-lampirannya;
2. Bukti T - 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, Serta Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tanggal 24 Maret 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012;
3. Bukti T - 3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 17/BA/II/2012 tentang Verifikasi Faktual Berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala SMK Negeri 2 Raha atas nama LA ODE HASIBA, S.Pd;
4. Bukti T - 4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 18/BA/KPU-Kab/II/2012, tertanggal 16 Februari 2012, Verifikasi Faktual Berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara, yang diketahui tertanda Kepala SMK Negeri 1 Wundulako An. Drs. BASOTANG, M.Pd. dan Ketua KPU Kolaka Utara MARTANI MUSTAFA, S.Pi, disaksikan oleh masing anggota KPU Kolaka Utara an. (1) Asriadi Budiwan, S.Sos, (2) Mahjur. M, SE (3) Muhibban, ST (4) Susanti Hernawaty, SH;
5. Bukti T - 5 : Fotokopi Buku Rapor, Nomor Induk Siswa 500, Nama Lengkap Rusda, dan seterusnya yang disahkan oleh Kepala SMKN 1 Wundulako an. Drs. Basotang, M.Pd.
6. Bukti T - 6 : Fotokopi Surat Keterangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara Rumah Tahanan Negara Klas II B Kolaka Nomor w25.E4-PK.04.02-853, pada tanggal 10 November 2011, yang ditandatangani

oleh Kepala Rumah Tahanan Klas II B Kolaka an. La Ludi,  
S.Ag.,SH.,M.Si,

7. Bukti T - 7 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah di Penjara Dalam Tindak Pidana Makar, bernomor W.23U4/1517/HN.01.10/XII/2011, tertanggal 1 Desember 2011 bertempat di Kolaka ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka an. Haryadi, SH;
8. Bukti T - 8 : Isi Kutipan Berita Koran Harian Media Sultra pada tanggal 6 September 2011;
9. Bukti T - 9 : Fotokopi Surat Keterangan HARIAN UMUM MEDIA SULTRA, Nomor 185/HU-MS/XI/2011 tertanggal 9 November 2011, yang ditanda tangani Pimpinan Umum Media Sultra Moch. Kenny Rochlim, SH., MH. perihal pernyataan yang bersangkutan mantan Narapidana;
10. Bukti T – 10.A : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 18/Kpts/KPU-Kab/027.433594/2011 tentang Perubahan Jadwal Waktu Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kolaka Utara tahun 2012, tertanggal 10 Juni 2011;
11. Bukti T – 10.B : Fotokopi Tanda Terima tanggal 13 Februari 2012, yang menyerahkan berkas Tim Sukses Obama (Drs. Bustam AS, M.Sc.,MM dan H. Tajuddin, SE) a.n. Syamsir, ST, M.Si., berkas yang diserahkan adalah kelengkapan berkas dukungan partai (SK DPW/DPC) 8 Partai Pendukung, yang menerima M. Rasman;
12. Bukti T - 11 : Fotokopi Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU Partai Politik, Nomor 01/Istimewa/I/2012, tertanggal 29 Januari 2012, yang diajukan oleh Pasangan Calon Drs. Bustam AS, M.Sc.,MM dan H. Tajuddin, SE;
13. Bukti T - 12 : Fotokopi Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU Partai Politik, Nomor 01/Istimewa/I/2012, tertanggal 29 Januari 2012, yang diajukan oleh Pasangan Calon Drs. Bustam AS, M.Sc.,MM dan H. Tajuddin, SE;

14. Bukti T - 13 : Fotokopi Daftar Partai/Gabungan Partai Hasil Verifikasi Pengusung Ganda Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Periode 2012-2017. a.n. Pasangan Calon Drs. Bustam AS, M.Sc.,MM dan H. Tajuddin, SE dengan jumlah persentasi keseluruhan Partai Pengusung 2,1%;
15. Bukti T - 14 : Fotokopi Berita Acara Nomor 19/BA/II/2012, tentang Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan Dan Perbaikan Persyaratan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012, menerangkan bahwa Drs. Bustam AS, M.Sc.,MM dan H. Tajuddin, SE dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan hasil penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan partai politik/gabungan partai politik dan pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 sebagaimana ketentuan Undang-Undang dimaksud.
11. Bukti T - 15 : Fotokopi daftar pasangan bakal calon bupati dan wakil dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Tahun 2012, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan bakal calon Bupati Drs. Bustam AS, M.Sc.,MM dan bakal calon Wakil Bupati H. Tajuddin, SE.,yang menandatangani berkas pendaftaran hanya 5 (lima) Partai Pengusung tertanggal 27 Januari 2012 di Kantor KPU Kolaka Utara desa Puncak Monapa yang menerima Ketua Pokja Pendaftaran a.n. Asriadi Budiwan, S.Sos
12. Bukti T - 16 : Fotokopi Daftar Partai/Gabungan Partai Hasil Verifikasi Pengusung Ganda Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Periode 2012-2017. a.n. Pasangan Calon H. Idrus, SE dan Drs. Syamsu Rijal,

- MM, dengan jumlah persentasi keseluruhan Partai Pengusung 19,3%;
13. Bukti T - 17 : Fotokopi Berita Acara Nomor 19/BA/II/2012, tentang Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan Dan Perbaikan Persyaratan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012, menerangkan bahwa H. Idrus, SE dan Drs. Syamsu Rijal, MM, dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan hasil penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan partai politik/gabungan partai politik dan pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 sebagaimana ketentuan Undang-Undang dimaksud;
14. Bukti T – 18 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik, Pada hari senin tanggal 6 Februari 2012 bertempat dikantor DPP Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) di Jalan Imam Bonjol Nomor 44 Jakarta, menerangkan bahwa DPP Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia mengusung H. Idrus, SE dan Drs. H. Syamsul Rizal, MM., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara 2012-2017;
15. Bukti T – 19 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik, Pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2012 bertempat dikantor DPP Partai Bintang Reformasi di Jalan Tebet Timur Jakarta, menerangkan bahwa DPP Partai Bintang Reformasi mengusung H. Idrus, SE dan Drs. H. Syamsul Rizal, MM., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara 2012-2017, ditandatangani Ketua DPP Bintang Reformasi Bursah Zurnubi, SE dan sekretaris H. Rusman H.M Ali, SH dan lampiran rekomendasi;
16. Bukti T- 20 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik, Pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2012 bertempat dikantor DPP PPKB di Jalan Cimandiri Nomor 30 Jakarta,

- menerangkan bahwa DPP PKPB mengusung H. Idrus, SE dan Drs. H. Syamsul Rizal, MM., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara 2012-2017;
17. Bukti T – 21 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik, Pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2012 bertempat dikantor DPP PIS di Jalan Tebet Dalam Timur Jakarta, menerangkan bahwa DPP PKPB mengusung H. Idrus, SE dan Drs. H. Syamsul Rizal, MM., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara 2012-2017;
18. Bukti T – 22 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik, Pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 bertempat dikantor DPP PPI di Jalan KH. Abdullah Syafei Jakarta, menerangkan bahwa DPP PPI mengusung H. Idrus, SE dan Drs. H. Syamsul Rizal, MM., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara 2012-2017;
19. Bukti T -23 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik, Pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 bertempat dikantor DPP PNIM di Jalan Langsung IV Jakarta, menerangkan bahwa DPP PNIM mengusung H. Idrus, SE dan Drs. H. Syamsul Rizal, MM., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara 2012-2017;
20. Bukti T – 24 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik, Pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2012 bertempat dikantor DPW Pelopor di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 50 Kendari, menerangkan bahwa DPW Pelopor mengusung H. Idrus, SE dan Drs. H. Syamsul Rizal, MM., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara 2012-2017;
21. Bukti T – 25 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik, Pada hari Senin tanggal 6 Februari 2012 bertempat dikantor DPP BARNAS di Jalan Dr. Saharjo Nomor III Jakarta, menerangkan bahwa DPP BARNAS mengusung H. Idrus, SE dan Drs. H. Syamsul Rizal, MM., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara 2012-2017;

22. Bukti T- 26 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Nomor 09/DPP-REP/BA/II/2012 menerangkan bahwa DPP Republika Nusantara mendukung H. Idrus, SE dan Drs. H. Syamsul Rizal, MM., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara 2012-2017;
23. Bukti T- 27 : Fotokopi Tanda Terima Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan HAM, Permintaan KPU Kolaka Utara tentang fotoopi SK DPP Partai pada tanggal 6 Februari 2012, yang menerima Ahmad Gelora Mahardika SP (Staf Pendaftaran Parpol Kementerian Hukum dan HAM RI);
24. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah Jurusan Mesin pada Sekolah Teknologi Menengah Swasta Kolaka Atas Nama Rusda, tanggal 20 April 1981;
25. Bukti T-29 : Fotokopi Laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 12 April 2012;

Selain itu, Termohon mengajukan seorang saksi yang didengar keterangannya pada persidangan tanggal 12 April 2012, sebagai berikut:

**Saksi Eka Suib (Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara)**

- Saksi adalah Koordinator Daerah untuk Kolaka Utara di KPU Provinsi;
- bahwa KPU Kolaka Utara melaksanakan tahapan program dan jadwal sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- bahwa dalam hal verifikasi administrasi dan verifikasi faktual KPU Kabupaten Kolaka Utara menggugurkan atau pun tidak meloloskan Pasangan Calon Obama (Pemohon) adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keberatan dari Pemohon bahwa KPU Kolaka Utara melakukan verifikasi diluar jadwal, ternyata dalam pengamatan saksi adalah justru menguntungkan Pasangan Obama, karena surat yang dikeluarkan adalah tanggal 6, padahal jadwal yang dibuat adalah tanggal 7. Sehingga dengan demikian tidak merugikan pasangan calon yang bersangkutan. Dengan kata lain bahwa KPU Kolaka Utara tidak menghalangi dan tidak merugikan pasangan calon yang bersangkutan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 12 April 2012 memberikan tanggapan tertulis, sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait *a quo* adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, yang oleh Termohon *a quo* ditetapkan sebagai Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2012, bertanggal 27 Februari 2012 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 (**Bukti PT-01**) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 11A Tahun 2012 bertanggal 26 Februari 2012 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 (**Bukti PT-02**) *juncto* Berita Acara KPU Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19A/BA/II/2012 bertanggal 26 Februari 2012 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 (**Bukti PT- 03**).
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 13 Tahun 2012, bertanggal 28 Februari 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Periode Tahun 2012 (**Bukti PT- 04**).

Termohon telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara selaku peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, dengan komposisi nomor urut sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON PESERTA PEMILUKADA KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2012
1	H. Idrus Arasy, SE. & Drs. Syamsu Rijal, MM.
2	Anto, SH. & H.Abbas, SE.
3	Rusda Mahmud & Bobby Alimuddin, SE.

3. Bahwa sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya, Termohon telah menyelenggarakan tahap Pencoblosan/Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara - Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012, pada hari Ahad tanggal 18 Maret 2012;
4. Bahwa Permohonan Pihak Terkait ini diajukan terkait dengan Permohonan Keberatan Terhadap: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 bertanggal 24 Maret 2012, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012, bertanggal 25 Maret 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, bertanggal 24 Maret 2012;

Yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, oleh karena Pihak Terkait menilai bahwa pokok Permohonan Keberatan *a quo* bersentuhan langsung dengan kepentingan hukum Pihak Terkait yang oleh Termohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih/Pemenang pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2012, bertanggal 25 Maret 2012 tentang Penetapan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 (**Bukti PT-05**).

**Oleh karenanya;**

Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak membela dan meneguhkan kepentingan hukumnya tersebut, mempertahankan kemenangan serta keterpilihannya sebagai Pasangan Calon Terpilih pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012;

5. Bahwa berdasarkan kedudukan hukum Pihak Terkait sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka untuk membela kepentingan hukumnya mohon perkenan Mahkamah untuk menerima, mengabulkan Permohonan Pihak Terkait untuk melibatkan diri, melakukan intervensi pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 yang teregister pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada *Nomor*

13/PHPU.D.X.2012;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili/memutus sengketa hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (perkara PHPU);
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), serta kedudukan Pihak Terkait *a quo* sebagai Pasangan Calon sah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Periode Tahun 2012-2017, maka Pihak Terkait *a quo* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menetapkan, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan Pihak Terkait dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Atas keseluruhan dalil-dalil Pemohon tersebut, selanjutnya akan dibantah dan/atau dijawab dengan lebih rinci sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### I. Eksepsi Mengenai *Komptensi Absolute* (Kewenangan Mahkamah)

1. Bahwa di dalam sengketa Pemilu maka dapat dikategorikan beberapa pelanggaran Pemilu, antara lain, pelanggaran administrasi Pemilu; pelanggaran kode etik; perselisihan hasil Pemilu; sengketa dalam proses Pemilu; dan pelanggaran pidana Pemilu seperti *money politic*, penganiayaan, intimidasi, yang *notabene* jenis-jenis pelanggaran *a quo* masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa di tilik dari keseluruhan uraian konstataasi keberatan Pemohon, nampaknya telah jauh menyimpang dari esensi objek sengketa atau perselisihan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008). Oleh karena dalam PMK 15/2008 dimaksud [*vide* Pasal 6 ayat (2) sub b angka 1] telah memberikan batasan secara limitatif berkenaan dengan materi permohonan, yaitu tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (*in casu* KPU Kabupaten Kolaka Utara). Namun oleh Pemohon dalam surat keberatannya perihal “Pokok-Pokok Permohonan” secara keseluruhan hanyalah berisi dalil-dalil tentang hal-hal yang berkaitan dengan dugaan praktik politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon peserta dan kesalahan tindakan administrative (*mall administratif*) dalam tahap verifikasi oleh Termohon. Di mana peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon keberatan terkait penyelenggaraan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara – *quod non*– yang pada prinsipnya penanganan peristiwa-peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut prinsipnya berada pada ranah kewenangan Panwaslu, Kepolisian, dan Peradilan Umum dan/atau kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat keberatannya yang hanya berkuat diseputar dugaan –*quod non*– praktik pelanggaran dan kesalahan administrative (*mall administratif*) dalam tahap verifikasi oleh Termohon dalam tahapan penyelenggaraan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara. Yang oleh Pemohon dijadikan sebagai “*causa prima*” untuk mengajukan keberatan membatalkan *objectum litis a quo*, pada dasarnya bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Hal tersebut dengan mengingat bahwa Mahkamah hanya berwenang untuk memeriksa serta mengadili sengketa mengenai hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan telah memberi batasan tidak berwenang untuk memeriksa permasalahan terkait dengan pelanggaran atau penyimpangan prosedur tentang tatacara pemilihan kepala daerah;
4. Bahwa sepanjang menyangkut pokok permohonan keberatan yang dipersoalkan Pemohon adalah *an sich* menyangkut tentang suatu keadaan-keadaan dan fakta-fakta terjadinya pelanggaran praktik

pelanggaran dan kesalahan administrative (*mall administratif*) dalam tahap verifikasi oleh Termohon dalam tahapan penyelenggaraan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara, sehingga karenanya pokok persoalan tersebut menjadi kewenangan penuh dari institusi Panwaskada Kabupaten Kolaka Utara dan/atau ranah Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menindaklanjutinya secara hukum, dan Mahkamah sama sekali tidak memiliki kewenangan (*absolute competention*) untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karenanya mohon kepada Mahkamah agar berkenan menyatakan, permohonan keberatan dari Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

5. Bahwa batas kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan sebagai berikut:

*“Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi....”*

Hal ini lebih lanjut ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam PMK 15/2008, sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 8 berbunyi:**

*“Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada”.*

**Pasal 4 berbunyi:**

*“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

**Pasal 6 ayat (2) berbunyi:**

*(2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*

- a. identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotocopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;
  - b. Uraian yang jelas mengenai:
    - 1. Kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
    - 2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
    - 3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.
6. Bahwa merujuk pada aturan-aturan hukum yang telah disebutkan di atas, maka sudah sangat jelas dan terang kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi hanyalah berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon. Sehingga di luar dari pada itu adalah menjadi kewenangan institusi ataupun lembaga lain sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan terkait;
  7. Bahwa kemudian dari konstataasi uraian-uraian keberatan Pemohon seluruhnya berkaitan pada tataran tahapan pemilihan, yaitu praktik pelanggaran dan kesalahan administrative (*mall administratif*) dalam tahap verifikasi oleh Termohon dalam tahapan penyelenggaraan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara – *quod non*– yang pada prinsipnya berada pada ranah kewenangan Panwaslu, Kepolisian, Peradilan Umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum *juncto* Pasal 111 ayat (4) *juncto* Pasal 112 *juncto* Pasal 113 dan Pasal 114 PP Nomor 6 Tahun 2005 dan/atau menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
  8. Bahwa selain dari hal tersebut di atas, berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) menentukan, “perhitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila terdapat suatu atau lebih penyimpangan

sebagai berikut: (a) perhitungan suara dilakukan secara tertutup; (b) perhitungan suara dilakukan ditempat yang kurang penerangan cahaya; (c) saksi Pasangan Calon, panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses perhitungan suara secara jelas; (d) perhitungan suara dilakukan di tempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan /atau (e) terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 UU 32/2004, pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan;

## II. Permohonan Pemohon bukan Materi Sengketa Pemilukada, karena:

Ternyata dan kenyataannya, keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon Drs. H. Bustam AS, M.Sc., M.M. dan H. Tajuddin, S.E. seluruhnya bukan materi sengketa Pemilukada. Uraian dalil mulai dari halaman 3 hingga halaman 13, tidak sesuai dengan ketentuan PMK 15/2008.

Sesuai dengan judul PMK 15/2008, bahwa yang menjadi kewenangan dan yang menjadi objek sengketa dalam beracara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pemilukada adalah hasil pemilihan umum. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada bagian konsideran menimbang huruf b PMK 15/2008, yakni:

*“bahwa penanganan **sengketa hasil penghitungan suara** Pemilihan Kepala Daerah dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi”*

Kemudian pada bagian pasal-pasal, lebih tegas lagi disebutkan bahwa sengketa di Mahkamah Konstitusi adalah sengketa hasil penghitungan suara. Berikut pasal-pasal tersebut:

*Pasal 1 angka 8 PMK 15/2008, yakni:*

*“Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada”*

*Pasal 4 PMK 15/2008, yakni:*

*“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi.... dst”*

*Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, yakni:*

*“Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat...dst”*

*Pasal 6 ayat (2) huruf b, PMK 15/2008, yakni:*

*“kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon”*

*Pasal 7 ayat (4), PMK 15/2008, yakni:*

*“...permintaan keterangan tertulis yang dilengkapi bukti-bukti hasil penghitungan suara yang diperselisihkan”*

Akan Tetapi Ternyata,

Seluruh uraian permohonan Pemohon bukan mengenai sengketa hasil penghitungan suara. Dalil-dalil permohonan Pemohon Drs. H. Bustam AS, M.Sc., M.M. dan H. Tajuddin, S.E. seluruhnya mengenai tidak diikutsertakannya Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, masalah ijazah palsu, dan soal kewenangan Peradilan Pidana. Oleh karena seluruh materi permohonan Pemohon Drs. H. Bustam AS, M.Sc., M.M. dan H. Tajuddin, S.E. bukan mengenai sengketa hasil penghitungan suara, maka adalah adil dan sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### **III. Eksepsi Mengenai Permohonan Keberatan Kabur dan Jidak Jelas (*obscuur libel*)**

Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), di mana satu dan lain hal adanya ketidaksesuaian dan ketidakjelasan dalam uraian dalil-dalil Pemohon;

Bahwa sebagaimana dalam petitum ke-4 permohonan Pemohon yang memohonkan kepada Mahkamah untuk *“Memerintahkan KPU Kabupaten Kolaka Utara untuk Menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Tahun 29012 di Seluruh Kabupaten Kolaka Utara”*;

Bahwa terhadap petitum ke-4 tersebut sangat tidak relevan dan tidak terkait bahkan tidak terungkap dalam dalil-dalil permohonan Pemohon yang mengurai suatu fakta-fakta sehingga dapat menjadi alasan untuk dilakukannya tahapan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara;

Bahwa pemungutan suara ulang di TPS juga dapat diulang apabila dari hasil penelitian Panwaslu kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang digunakan;
- c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS berbeda;
- d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 UU 32/2004 keputusan tentang dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS adalah merupakan wewenang dari PPK.

**Karenanya;**

Permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 PMK 15/2008, diatur bahwa dalam hal permohonan pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), diatur syarat-syarat formil suatu permohonan keberatan yang memuat uraian-uraian sebagai berikut:

- kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- permintaan/petitum untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa mengacu pada dalil-dalil keberatan Pemohon dan dikaitkan dengan berbagai aturan-aturan yang telah diurai tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam keberatannya

hanyalah merupakan asumsi-asumsi belaka. Apalagi dari keseluruhan dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon dapat dicermati bahwa tidak satupun uraiannya yang menyatakan bahwa Termohon (*in casu* KPU Kabupaten Kolaka Utara) telah salah atau setidak-tidaknya telah keliru melakukan rekapitulasi perhitungan suara pada Pemiluada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012. Oleh karena itu keberatan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklaard*);

**Terjadi Pertentangan (*Condractio Interminis*) antara Dalil-dalil Pemohon Dalam Mendudukan Kepentingan Hukumnya;**

1. Bahwa sebagaimana petitum “subsidaire” kedua Pemohon, yang memohonkan kepada Mahkamah agar:
  - Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin, SE. sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012;
  - Memerintahkan KPU Kabupaten Kolaka Utara untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Anton, SH. dan H. Abbas, SE. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012.
2. Bahwa petitum Pemohon *a quo* jika ditilik secara seksama ternyata bertentangan secara linear (*condractio interminis*) dengan kedudukan dan kepentingan hukum Pemohon. Di mana di satu sisi Pemohon meminta kepada Mahkamah agar Mahkamah menetapkan Pemohon sebagai Peserta Pemiluada apabila dikabulkan oleh Mahkamah Pemungutan Suara Ulang (*in litis* petitum ke-4 Pemohon), dan lain sisi Pemohon justru meminta Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemiluada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 (*in litis* petitum ke-7 Pemohon). Hal ini menunjukkan terjadi ambivalensi dan kebingungan Pemohon dalam memposisikan dan memperjuangkan kepentingan hukumnya atau dengan kata lain telah terjadi insinkronisasi antara dalil-dalil Pemohon dalam posita permohonannya dengan petitum permohonannya sendiri;

**atau setidaknya;**

dari bunyi petitum Pemohon yang dimohonkan *a quo* memberikan pemahaman bahwa kedudukan Pemohon dalam pengajuan permohonannya *a quo* merupakan konspirasi dan persekongkolan antara Pemohon *a quo* dengan Pemohon keberatan dalam perkara PPHU Nomor 12/PHPU.D-VIII/2012 (*in casu* Pasangan Calon Anton, SH. Dan H. Abbas, SE.)

**IV. Pemohon Tidak Memiliki *Legal Standing*, sehingga Kedudukan Hukum Pemohon Tidak Jelas, karena:**

1. Dalam permohonan Pemohon pada halaman 3 hingga halaman 4, dengan tegas diakui bahwa Pemohon bukan peserta PemiluKada Kabupaten Kolaka Utara. Pada bagian ini, Pemohon menjelaskan dan mengutip beberapa Putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum Pemohon yang "akan" diakomodir oleh Mahkamah;
2. Bahwa Putusan Mahkamah yang dikutip oleh Pemohon dan dijadikan sebagai dasar (*legal standing*), ternyata berbeda dengan fakta dan kenyataan terhadap apa yang diberlakukan Termohon kepada Pemohon;

Sebab tidak lolosnya Pemohon untuk ikut serta dalam PemiluKada Kolaka Utara dikarenakan alasan Undang-Undang. Pemohon tidak memenuhi syarat minimal dukungan untuk maju sebagai peserta pada PemiluKada Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Fakta dan kenyataannya, terdapat dukungan ganda antara Pemohon dengan pasangan lain (H. Idrus, S.E dan Drs. H. Syamsu Rijal, MM). Sedangkan putusan Mahkamah yang dikutip oleh Pemohon yang "akan" memberikan *legal standing* kepada bakal pasangan calon, dikarenakan jelas-jelas bukan karena alasan Undang-Undang;

3. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) *juncto* Pasal 1 angka 9 dan angka 7, Pasal 3, dan Pasal 4 PMK 15/2008, disebutkan antara lain bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada.

Berikut aturan PMK 15/2008 sebagai berikut:

*Pasal 1 angka 9 yakni,*

*“Pemohon adalah **Pasangan Calon** Pemilukada”*

*Pasal 1 angka 7 yakni,*

*“Pasangan calon adalah **Pasangan Calon** Peserta Pemilukada”*

*Pasal 3 ayat (1) huruf a, yakni:*

*“**Pasangan Calon** sebagai Pemohon”*

*Pasal 4, yakni:*

*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. Penentuan **Pasangan Calon** yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada; atau*
- b. Terpilihnya **Pasangan Calon** sebagai Bupati dan Wakil Bupati.*

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 tertanggal 27 Februari 2012 yang memenuhi syarat adalah:

1. Anton, S.H. dan H. Abbas, S.E.;
2. Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin, S.E.;
3. H. Idrus, S.E. dan Drs. Syamsu Rijal, M.M.

Bahwa penetapan Pasangan Calon menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana telah disebutkan di atas, telah bersifat final, dan mengikat menurut ketentuan **Pasal 61 ayat (4)** UU Pemda. Berikut dikutip, yakni:

“(4). Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **bersifat final dan mengikat.**

Selain Penetapan Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara pada Pemilukada Tahun 2012, Termohon juga telah menetapkan nomor urut Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara pada Pemilu Tahun 2012. Hal ini tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012 tertanggal 28 Februari 2012 yang urutannya sebagai berikut:

1. Nomor Urut 1. ; H. Idrus, S.E. dan Drs. Syamsu Rijal, M.M.
2. Nomor Urut 2. ; Anton, S.H. dan H. Abbas, S.E.
3. Nomor Urut 3. ; Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin, S.E.

Sehingga Pasangan Calon yang oleh hukum dan Undang-Undang memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan pemeriksaan perselisihan hasil Pemilu Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 adalah Pasangan Calon sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012.

Ternyata,

Kedudukan Pemohon dalam permohonan *a quo*, yaitu Drs. H. Bustam AS, M.Sc., M.M. dan H. Tajuddin, S.E. bertentangan dengan ketentuan PMK 15/2008 sebagaimana telah disebutkan di atas.

Demikian pula ternyata, bahwa Pemohon tidak memiliki kualitas untuk mengajukan permohonan pemeriksaan sengketa Pemilu ke Mahkamah, sebab aturan pada pasal Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 PMK 15/2008 yang menggariskan bahwa;

*“permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya calon ... dst”;*

Sebab secara yuridis, Pemohon Drs. H. Bustam AS, M.Sc., M.M. dan H. Tajuddin, S.E. tidak pernah ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara pada Pemilu Tahun 2012.

Pemohon yang dalam hal ini Drs. H. Bustam AS, M.Sc., M.M. dan H. Tajuddin, S.E. tidak memiliki *legal standing* dan tidak dapat menjadi

pihak dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 *in casu* sengketa Perkara Nomor 13/PHPU.D-X/2012.

Bahwa dalam permohonan Pemohon tertanggal 28 Maret 2012, pada halaman 2, halaman 4 angka 3 dengan tegas dan jelas disebutkan bahwa Drs. H. Bustam AS, M.Sc., M.M. dan H. Tajuddin, S.E. adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara.

Atas permohonan yang Pemohonnya tidak memiliki *legal standing*, Mahkamah telah menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), Putusan tersebut dijatuhkan terhadap Sengketa Pemilukada Kabupaten Belitung Timur Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 dan Sengketa Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Nomor 4/PHPU.D-IX/2011 dan Nomor 6/PHPU.D-IX/2011.

Berikut pertimbangan Mahkamah dalam putusannya pada sengketa Pemilukada Kabupaten Belitung Timur Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 sebagai berikut:

*“Bahwa terlepas dari pandangan hukum di atas, Mahkamah menilai kedudukan hukum Pemohon yang nota bene bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur adalah tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 3 PMK 15/2008. Artinya, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga Mahkamah tidak dapat menerima permohonan a quo”*

Selanjutnya Mahkamah berpendapat:

*“Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, eksepsi Termohon sepanjang mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan hukum”*

*“Menimbang dengan dikabulkannya sebagian eksepsi Termohon yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon maka menurut hukum penilaian terhadap Pokok Perkara tidak relevan untuk diberi penilaian hukum, sehingga pokok permohonan a quo*

*harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)”*

Berikutnya Pertimbangan perkara Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Nomor 4/PHPU.D-IX.2011 dan Nomor 6/PHPU.D-IX.2011:

*“Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, eksepsi Termohon sepanjang mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan hukum”.*

*“Menimbang dengan dikabulkannya sebagian eksepsi Termohon yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon maka menurut hukum penilaian terhadap Pokok Perkara tidak relevan untuk diberi penilaian hukum, sehingga pokok permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)”.*

*“Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana ditentukan dalam PMK 15/2008. Dengan demikian, eksepsi Termohon a quo terbukti dan beralasan menurut hukum, sehingga pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan”.*

Bahwa penyebutan Putusan Mahkamah Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 dan Putusan Mahkamah Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010 (*vide* dalil Pemohon halaman 4 angka 4 dan angka 5) hanyalah bersifat kasuistis dan tidak dapat digeneralisasikan termasuk terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon di dalam perkara *a quo*.

Bahwa apa yang didalilkan Pemohon tersebut di atas, sangatlah tidak logis menyamakan Putusan Mahkamah tersebut dengan kasus yang dimohonkan Pemohon ini. Sebab Putusan Mahkamah Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 dan Putusan Mahkamah Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010 bersifat kasuistis tidak bisa disamaratakan dengan kasus-kasus yang lain;

Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Nomor 205/PHPU.D-VIII/2010 Pemilukada Kabupaten Karo yang telah diputus Mahkamah

dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: *“Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 a quo, menurut Mahkamah tindakan Termohon yang tidak menetapkan Bakal Pasangan Calon dr. Valentino Tarigan, S.Pd. dan Ir. Saymaranthal Raja Bana Purba sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Bahwa dengan tetap mengacu dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon di dalam perkara *a quo* sehingga cukup beralasan pula menurut hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan atas seluruh penguraian sepanjang mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, dengan ini Pihak Terkait memohon kiranya agar Mahkamah menjatuhkan putusan tanpa memeriksa pokok perkara dan menyatakan bahwa permohonan Pemohon Drs. H. Bustam AS, M.Sc., M.M. dan H. Tajuddin, S.E. dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**V. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal, karena :**

Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimuat pada PMK 15/2008, Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan 3. Sebab dalam permohonan Pemohon, sama sekali tidak ada dalil yang menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan demikian pula, pada bagian petitumnya sama sekali tidak mencantumkan “hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”, padahal PMK 15/2008, Pasal 6 ayat (2), dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat:

1. Identitas Pemohon;
2. Kesalahan Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, dan;
4. Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Ketentuan untuk memuat kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan Termohon dan penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon merupakan syarat mutlak, karena dikatakan sekurang-kurangnya. Sehingga apabila tidak ada, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 3 PMK 15/2008 tidak terpenuhi.

Ketentuan mengenai kewajiban mencantumkan kesalahan hasil penghitungan suara dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, jelas diatur dalam Pasal 75 UU MK menyatakan bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat pemungutan suara (TPS) dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara;

Bahwa kenyataan dan fakta hukumnya, Pemohon tidak mampu mencantumkan ketentuan yang bersifat mutlak tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008 yang menyatakan bahwa amar putusan (Mahkamah Konstitusi) dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan *a quo*;

Atas kelalaian karena tidak menyebutkan kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah telah pernah menyatakan tidak dapat diterima permohonan yang demikian pada sengketa Pemilukada Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2010 Nomor 23/PHPU.D-VII/2010 pada halaman 25 s.d halaman 26, Mahkamah berpendapat bahwa:

*“Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada intinya hanya mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Pemilukada yaitu mengenai (i) Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) tidak memenuhi syarat Pasal 13 ayat (2) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati; (ii) adanya Kartu Pemilih ganda; (iii) uji petik penghitungan ulang surat suara; (iv) money politics; (v) keberpihakan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, Panwaslukada Kabupaten Kutai*

*Kartanegara, dan Pj. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan tidak berkaitan dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Demikian juga di dalam petitum permohonannya, Pemohon hanya meminta Mahkamah untuk memutuskan (i) diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 6; (ii) melakukan Uji Petik Penghitungan Ulang Surat Suara 26 secara sample 30%; dan (iii) menolak hasil Pemilukada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010. Tidak satupun dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon”.*

Sehingga berdasarkan atas ketentuan tersebut adalah adil dan berdasar hukum untuk menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon tersebut (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **VI. Pemohon Tidak Memiliki Hubungan Hukum dengan Objek Sengketa,**

karena :

Dalam uraian mengenai identitas Pemohon pada halaman 2 dan halaman 3 permohonannya, disebutkan bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara pada Pemilukada Tahun 2012.

Selanjutnya pada halaman 4 angka 3, kembali disebutkan bahwa Pemohon *a quo* adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara pada Pemilukada Tahun 2012.

Berikutnya diuraikan lagi pada halaman 11 angka 18 bahwa Pemohon tidak dapat lolos untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara karena adanya dukungan partai ganda terhadap bakal calon lainnya. Sehingga kemudian Termohon menetapkan Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara tanpa memasukkan nama Pemohon *a quo* sebagai peserta Pemilukada, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012.

Pada halaman 1, perihal Permohonan dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa yang menjadi objek permohonan dari Drs. H. Bustam AS, M.Sc., M.M. dan H. Tajuddin, S.E. adalah Penetapan Hasil Penghitungan Suara

Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 24 Maret 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 tanggal 25 Maret 2012.

Bahwa ternyata dan faktanya adalah objek permohonan berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 24 Maret 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 tanggal 25 Maret 2012 sama sekali bukan mengenai dan tidak menyangkut diri Pemohon.

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 24 Maret 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 tanggal 25 Maret 2012 merupakan hasil perolehan suara atas pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara yang diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon yakni:

1. No. Urut 1. ; H. Idrus, S.E. dan Drs. Syamsu Rijal, M.M.
2. No. Urut 2. ; Anton, S.H. dan H. Abbas, S.E.
3. No. Urut 3. ; Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin, S.E.

Dalil Pemohon pada halaman 13 angka 24 yang pada pokoknya menguraikan tentang alasan untuk memohonkan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 tanggal 24 Maret 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 tanggal 25 Maret 2012. Dalil tersebut adalah salah dan sama sekali tidak berdasar. Sebab secara logika hukum, *objectum litis* tidak memberikan akibat hukum langsung kepada diri Pemohon. Pemohon dinyatakan tidak dapat ikut sebagai Pasangan Calon pada Pemilihan Umum

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, sehingga bukan dan tidak terkait dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 tanggal 24 Maret 2012. Apalagi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 tanggal 25 Maret 2012.

Seharusnya,

Pemohon keberatan atas Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012.

Oleh karena Pemohon tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, bukan dan tidak mengenai diri Pemohon, sehingga adalah adil dan beralasan hukum untuk menolak atau setidaknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**VII. Objek Permohonan Pemohon Salah, karena:**

Pada perihal permohonan Pemohon di halaman pertama, dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa objek permohonannya adalah penetapan hasil penghitungan suara Pemilu Kabupaten Kolaka Utara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 tanggal 24 Maret 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 tanggal 25 Maret 2012. Sehingga ada 2 (dua) objek permohonan Pemohon tersebut.

Padahal:

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008, membatasi objek sengketa pada permohonan sengketa Pemilukada Hanya pada “penetapan/berita acara hasil penghitungan suara” yang mempengaruhi terpilihnya calon.

Sehingga permohonan Pemohon Drs. H. Bustam AS, M.Sc., M.M. dan H. Tajuddin, S.E. yang meminta kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 tanggal 25 Maret 2012 sebagaimana disebutkan pada perihal surat permohonannya adalah tidak berdasar. Bahkan salah dalam menentukan objek permohonan.

Atas objek permohonan yang lebih dari satu sebagaimana permohonan Pemohon ini, maka Mahkamah telah berpendapat bahwa hal yang demikian tersebut merupakan kesalahan dalam menempatkan objek permohonan (*error in objecto*). Hal ini dapat ditemukan dalam pertimbangan hukum Mahkamah dalam beberapa perkara perselisihan hasil Pemilukada sebagai berikut:

➤ Pemilukada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor Registrasi 74/PHPU.D/VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010 di mana Mahkamah berpendapat, sebagai berikut:

*Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait dalam jawabannya sama-sama mengajukan eksepsi mengenai objek sengketa permohonan Pemohon kabur, karena objek sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon bukan merupakan hasil penghitungan suara. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa objek sengketa Pemilukada diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan:*

- *Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”;*
- *Pasal 4 PMK 15/2008, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ...”;* Objek permohonan Pemohon adalah keberatan tentang Keputusan

*Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 (vide Bukti P-1 dan Bukti P-2).*

*Berdasarkan objek permohonan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa yang menjadi objek utama permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010, sedangkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 merupakan objek permohonan Pemohon yang kedua. Dengan demikian, Pemohon telah salah dalam menempatkan dan menjadikan objek utama permohonannya berupa Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur dituangkan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno Penghitungan Rekapitulasi Suara. Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi objek sengketa perselisihan Pemilukada berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timu, tertanggal 28 Juni 2010 berikut lampirannya, karena KPU Kabupaten Luwu Timur tidak menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (error in objecto).*

Bahwa selain pertimbangan hukum tersebut, berkaitan dengan dalil Eksepsi Pihak Terkait tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya terhadap kaburnya objek sengketa/permohonan telah berpendapat sebagai berikut:

- Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010, pada halaman 52 s.d 53, angka 3, yakni:

*Berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan Bukti P-4 di atas yang dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait serta Bukti T-9 dan Bukti PT-6, Mahkamah berpendapat, telah terbukti secara hukum bahwa objek permohonan Pemohon adalah bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada berupa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU (Termohon) sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), yang mempengaruhi: a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai Bupati dan wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati (selanjutnya disebut PMK 15/2008). Dengan demikian, maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (error in objecto).*

- Putusan Nomor 61/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 16 Juli tahun 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kota Pematangsiantar Tahun 2010, halaman 99 s.d 100, yakni:

*[3.11] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menentukan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon." Demikian pula pada Pasal 4 PMK 15/2008*

yang menentukan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;

atau

b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai Bupati dan wakil kepala daerah.”

[3.12] Menimbang bahwa keberatan Pemohon adalah terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 bertanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kota Pematangsiantar (vide Bukti P-1). Mahkamah berpendapat bahwa keberatan yang diajukan Pemohon bukan merupakan penetapan atas hasil penghitungan perolehan suara, melainkan mengenai penetapan pasangan calon terpilih yang berdasarkan kronologis senyatanya ditentukan berdasarkan penetapan atas hasil penghitungan suara terlebih dahulu. Menurut Mahkamah, keberatan yang diajukan Pemohon seharusnya adalah terhadap Berita Acara Pleno Terbuka Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 bertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Pematangsiantar Tahun 2010 (vide Bukti P-1 Lampiran dan Bukti T-1 serta Bukti PT-3). Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa objek permohonan Pemohon tidak tepat karena tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 (vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 29/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 21 Juni 2010 dan Perkara Nomor 43/PHPU.D-VII.2010 bertanggal 7 Juli 2010). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) adalah beralasan hukum.

- Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli tahun 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010, halaman 125 s.d 126, yakni:

*[3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.” Demikian pula Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati (PMK 15/2008) menentukan bahwa “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai Bupati dan wakil Bupati.”*

**[3.9]** *Menimbang bahwa keberatan Pemohon adalah terhadap Berita Acara Nomor: 270/316/BA/KPU-TU/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 bertanggal 12 Juni 2010 (vide Bukti P-2);*

**[3.10]** *Menimbang bahwa keberatan yang diajukan Pemohon adalah terhadap keputusan yang bukan merupakan ketetapan atas hasil penghitungan suara, melainkan ketetapan mengenai pasangan calon terpilih yang berdasarkan kronologis senyatanya ditentukan berdasarkan ketetapan atas hasil penghitungan suara. Menurut Mahkamah, keberatan yang diajukan Pemohon seharusnya adalah terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 270/313.a/SK/Kpts/KPU-TU/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 bertanggal 10 Juni 2010 (vide Bukti T-16). Dalam lampiran Keputusan tersebut (Model DB 2 –KWK), Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) atas nama Ferry Edward Laito mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi (vide keterangan Saksi Ferry Edward Laito pada 29 Juni 2010). Dengan adanya keberatan tersebut, berarti Pemohon telah mengetahui proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi*

*Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una. Selain itu, Pemohon mengajukan Bukti P-4 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 02 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 bertanggal 17 Desember 2009 yang menentukan penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dilakukan pada tanggal 10 Juni 2010 sampai 11 Juni 2010 dan penetapan pasangan calon terpilih untuk pemilihan umum Gubernur dan wakil Gubernur oleh KPU kabupaten dilakukan pada tanggal 12 Juni 2010 (vide Bukti T-1); Dengan demikian, Mahkamah menilai, permohonan Pemohon telah salah objek dan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati.*

Oleh karena objek permohonan Pemohon salah, maka adalah adil dan beralasan hukum untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon Drs. H. Bustam AS, M.Sc., M.M. dan H. Tajuddin, S.E. dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati dengan seksama dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait memberikan Jawaban dan/atau keterangan dalam pokok perkara atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dan terurai dalam bagian Eksepsi di atas dianggap terulang pada bagian pokok perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan sepanjang menguntungkan Pihak Terkait dan memiliki relevansi yuridis;
2. Bahwa pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 mulai dari Penetapan Daftar Pemilih hingga Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, seluruhnya telah berjalan dengan baik, tertib, aman dan damai, jujur, adil, dan tidak memihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa pertama-tama dan utama Pihak Terkait mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, karunia dan IzinNYA sehingga Pihak Terkait telah terpilih kembali untuk mengemban amanah yang dipercayakan oleh masyarakat Kolaka Utara sebagai Bupati untuk Periode 2012 – 2017 dengan persentase perolehan suara sebesar 64 % yang tidak jauh beda dengan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survey Independen CRC (*Celebes Research Centre*) pada bulan Februari 2012 mengenai survei elaktabilitas Pasangan Calon. Dari hasil survei tersebut hasilnya untuk PAS (Pasangan Calon Nomor Urut 2 *in casu* Pemohon) adalah 23,9% dan hasil survei untuk Syuhada (Pasangan Calon Nomor Urut 3 *in casu* Pihak Terkait) sebesar 63,8 % (*vide* Bukti PT-06). Fakta ini membuktikan bahwa perolehan suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait baik pada Pilkada Periode Tahun 2012-2017 sebesar 64 % tidak berbeda jauh dengan Perolehan suara yang diperoleh pada periode Pilkada Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2007 – 2012 yang persentasenya sebesar 62%. Perolehan angka tersebut di atas membuktikan bahwa Pihak Terkait masih tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat Kolaka Utara;
4. Bahwa prosesi pelaksanaan semua tahapan Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 telah berjalan sesuai dengan harapan dan cita masyarakat kabupaten Kolaka Utara pada umumnya. Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara tahun 2012 telah berjalan dan dilakukan secara demokratis, serta sesuai dengan prinsip-prinsip maupun asas-asas umum penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Ini dibuktikan dengan penilaian maupun apresiasi positif dari berbagai kalangan cendikia, tokoh agama, tokoh masyarakat, Muspida Kabupaten Kolaka Utara, organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan, organisasi agama, termasuk organisasi pemantau Pemilukada terdaftar yang ikut memantau jalannya prosesi pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara 2012, yang membuktikan pencitraan dan penilaian publik atas pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara

Tahun 2012 yang telah dimenangkan oleh Pihak Terkait, telah disosialisasikan maupun diberitakan secara terbuka melalui *mass media* lokal nasional baik cetak maupun elektronik tentang apresiasi positif masyarakat atas pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara (*vide* Bukti PT-07);

5. Bahwa pada kenyataannya Pemohon tidak memahami konsekuensi politik dalam Pemilukada yaitu terpilih atau tidak terpilih dan dengan gugatan Pemohon *a quo* mengindikasikan bahwa Pemohon telah tidak konsisten dengan "*Naskah Kesepakatan Pilkada Damai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012*", bertanggal 29 Februari 2012 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pemohon dan Pihak Terkait juga turut mengetahui Panwaslu Kabupaten Kolaka Utara serta unsur Pejabat Muspida Kabupaten Kolaka Utara (*vide* Bukti PT-08);
6. Bahwa penilaian Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonannya yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara 2012 telah berjalan dengan melanggar sendi-sendi berdemokrasi, merupakan suatu penilaian yang keliru, penilaian sepihak dan berbanding terbalik dengan persepsi maupun penilaian umum yang dipahami oleh masyarakat Kabupaten Kolaka Utara. Sehingga permohonan keberatan Pemohon selayaknya dipandang sebagai "gugatan yang bersifat apriori" dan penuh dengan dalil-dalil yang spekulatif karenanya tidak memiliki dasar, konsideransi maupun cara pandang yang bisa diterima secara objektif, khususnya objektifitas di kalangan masyarakat kabupaten Kolaka Utara sendiri;
7. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 yang dilakukan Termohon sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga menghasilkan pasangan calon terpilih peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 tertanggal 24 Maret 2012 (*vide* Bukti PT-09);

Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 50.979 suara atau setara dengan 64 %. Terdapat selisih 25.883 suara dengan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3). Berikut rinciannya dalam tabel:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Suara
1	H. Idrus, S.E. dan Drs. Syamsu Rijal, M.M.	3.252
2	Anton, S.H. dan H. Abbas, S.E.	25.096
3	Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin, S.E.	50.979

Kemudian atas urutan perolehan suara tersebut, selanjutnya dituangkan ke dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 tertanggal 25 Maret 2012;

8. Bahwa terhadap keseluruhan dalil-dalil Permohonan/keberatan dari Pemohon, dengan ini Pihak Terkait menyatakan menolak seluruhnya, kecuali terhadap yang diakui dengan tegas dan jelas serta menguntungkan Pihak Terkait;
9. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 6 angka 3, angka 5 dan angka 6, sama sekali tidak berdasar dan beralasan hukum. Sebab berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 atas uji materi Pasal 58 huruf (f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pertimbangan hukum Mahkamah halaman 80 huruf (f) angka 3 dan angka 4, Pihak Terkait telah melakukan pernyataan permohonan maaf secara jujur dan terbuka kepada masyarakat Koran Harian Umum Media Sultra Hari Selasa, tanggal 6 September 2011, Nomor 2192 Tahun IX pada halaman 7 kolom 6-7. (*vide* Bukti PT-10). Selain itu, Pihak Terkait bukanlah pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Sehingga, adalah salah dan tidak tepat apabila Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait seharusnya tidak dapat mengikuti Pemilukada Kabupaten Kolaka

Utara dengan mengaitkannya dengan Pasal 58 huruf (f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 Tahun 2009;

Dalam Pertimbangan Hukumnya, Mahkamah berpendapat bahwa, “Oleh karena menurut Mahkamah ketentuan Undang-Undang tentang “syarat tidak pernah dijatuhi pidana” telah melanggar UUD 1945 maka Mahkamah berpendirian bahwa ketentuan Undang-Undang ini merupakan ketentuan yang inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).” (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 Tahun 2009, halaman 82).

#### **A. TANGGAPAN TENTANG IJAZAH (STTB) ATAS NAMA PIHAK TERKAIT (IN CASU RUSDA MAHMUD)**

1. Bahwa Pemohon mendalilkan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pihak KPU Kabupaten Kolaka Utara (*in casu* Termohon) karena meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*in casu* Pihak Terkait) sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012;
2. Bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan soal keabsahan Ijazah Pihak Terkait (Rusda Mahmud), kiranya tidak dipertimbangkan karena bukan merupakan materi sengketa perselisihan hasil Pemilukada. Mahkamah dalam beberapa putusannya mempertimbangkan bahwa persoalan Ijazah merupakan ranah dan kewenangan peradilan pidana. Hal ini dapat ditemukan dalam putusan-putusan Mahkamah sebagai berikut:
  - Dalam perkara permohonan Nomor 103/PHPU.D-IX/2011 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung Tahun 2011 halaman 284:
 

*Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon serta keterangan bantahan Pihak Terkait di atas, dan setelah memeriksa dengan saksama alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:*

    1. *Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menduga Hi. Ismail Ishak tidak memiliki ijazah di tingkat SMP berdasarkan*

*Surat Keterangan Nomor 421/291/2011 yang ditandatangani oleh Dra. Endah Marwanti, M.Pd. (vide Bukti P-13), Mahkamah menemukan fakta, bahwa berdasarkan Bukti P-13 juga, telah tercantum Surat Keterangan Nomor 421/144, bertanggal 13 Juni 2003, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SLTP Negeri 7 Yogyakarta Pardi S.Pd. yang pada pokoknya menerangkan bahwa STTB yang dikeluarkan sekolah tersebut bertanggal 31 Desember 1972 adalah benar STTB atas nama Ismail Ishak yang hilang berdasar surat dari Kepolisian Nomor LP/08/IV/2003 bertanggal 10 April 2003. Hal ini diperkuat dengan Surat Keterangan SLTP Negeri 7 Yogyakarta Nomor 421/204 bertanggal 4 Agustus 2003, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SLTP Negeri 7 Yogyakarta Pardi S.Pd., yang menerangkan bahwa Ismail Ishak adalah siswa SMP Negeri VII Yogyakarta dan berhasil lulus tahun 1972;*

*Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 421/291/2011 bertanggal 27 Juli 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Yogyakarta Dra. Endah Marwanti, S.Pd., pada pokoknya dinyatakan bahwa berdasarkan pencarian data di SMP 7 Negeri Yogyakarta, sampai dengan hari Rabu, 27 Juli 2011, belum dapat ditemukan data atas nama Ismail Ishak karena kemungkinan data tersebut ada di SMP Negeri 7 lama yang dulu beralamat di Jalan Jati, Yogyakarta (vide Bukti P-13);*

*Bahwa berdasarkan Surat Keterangan SMP Negeri 7 Yogyakarta Nomor 421/299/2011, bertanggal 3 Agustus 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Yogyakarta Dra. Endah Marwanti, S.Pd., pada pokoknya diterangkan bahwa berdasarkan arsip SMP Negeri 8 Yogyakarta yang diintegrasikan pada tahun 1973, ditemukan bahwa Ismail Ishak adalah benar siswa SMP Negeri VII Yogyakarta tahun 1972 (vide Bukti PT-44);*

2. *Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Hi. Ismail Ishak hanya menyerahkan surat keterangan yang diterima oleh Termohon pada saat pendaftaran Calon Wakil Bupati Mesuji, Mahkamah mendasarkan pada Pasal 9 ayat (2)*

huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 yang menyatakan, “Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:

- a. ... dst;
- b. ... dst;
- c. ... dst;
- d. dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri.”

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wiwik Sriwuryanti = Bukti P-14 = Bukti P-15, keterangan Saksi Heppy Yermiana = Bukti P-14 = Bukti P-16, dan keterangan Saksi Agus Buntara = Bukti P-14 = Bukti P-17, Mahkamah menemukan fakta bahwa Heppy Yermiana selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Bhinneka Tunggal Ika Urusan Kurikulum, dengan diketahui oleh Wiwik Sriwuryanti selaku Kepala Sekolah SMA Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta, telah menandatangani Surat Keterangan Nomor 23/SMA.BTI/S.6/VII/2011 (vide Bukti T-8) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ismail Ishak adalah siswa SMA Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta dan dinyatakan lulus pada tahun pelajaran 1975. Data Ismail Ishak tersebut diperoleh dari Saksi Agus Buntaran selaku petugas administrasi yang mengecek berdasarkan pada Kartu Buku mencantumkan nomor EBTA, nomor ijazah, identitas siswa, dan nilai-nilai mata pelajaran yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah mengikuti ujian dan telah lulus;

Bahwa berdasarkan Bukti P-13 = Bukti PT-43 yaitu Surat Keterangan Nomor 17/SMU/BTI/U/XI/2003, bertanggal 11 November 2003, yang ditandatangani oleh Wiwik Sriwuryanti selaku Kepala Sekolah SMA Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta, dan dilegalisasi oleh Wiwik Sriwuryanti dengan kedudukan yang

*sama pada 11 Agustus 2008, pada pokoknya menerangkan bahwa STTB atas nama Ismail Ishak sebagai siswa SMA tersebut telah dikeluarkan pada 1 Desember 1975;*

3. *Bahwa jikalau pun dugaan Pemohon benar ada persoalan mengenai keabsahan ijazah Pihak Terkait atas nama Ismail Ishak, sekaligus untuk menjawab dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak menindaklanjuti temuan baik secara verifikasi faktual maupun administrasi, Termohon telah melakukan verifikasi terhadap ijazah Ismail Ishak dengan membentuk Team Verifikasi Ijazah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 Daerah Jawa Timur-Seragen-Yogyakarta, yang dalam masa sanggah tidak ada satu pun keberatan, terutama dari Pemohon, mengenai keabsahan ijazah tersebut (vide Bukti T-8);*

*Bahwa terhadap Bukti P-19 berupa pernyataan lisan Ketua Panwaslukada Kabupaten Mesuji (vide Bukti P-19), selain Mahkamah meragukan validitas suara rekaman tersebut karena tidak pernah diperiksa lebih lanjut perihal keautentikannya, Mahkamah juga mendasarkan pada keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Mesuji yang pada pokoknya tidak terdapat keterangan yang menyatakan bahwa Termohon tidak pernah melakukan verifikasi faktual dan administrasi. Keterangan Panwaslukada pada pokoknya sama dengan hasil laporan yang dinyatakan oleh Team Verifikasi a quo yang dibentuk oleh Termohon (vide Bukti T-8) dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi dari Pihak Terkait a quo yang pada pokoknya telah membantah dan/atau mengklarifikasi alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya sama dengan lampiran-lampiran dokumen yang disertakan bersama keterangan Panwaslukada a quo. Bahkan di dalam laporannya, Panwaslukada telah menyatakan melakukan klarifikasi terhadap Ketua Tim pelaksana verifikasi di Yogyakarta yaitu Jupri, S.Pd.;*

4. *Bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, seandainya pun dalil Pemohon a quo benar, menurut Mahkamah hal tersebut menjadi*

*kewenangan lembaga lain dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010, bertanggal 9 Juni 2010);*

- Putusan Perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan Nomor 112/PHPU.D-VIII/2010 Tahun 2010, halaman 74:

**[3.18.2]** *Bahwa Pemohon menyatakan, Termohon bersikap tidak adil dalam memperlakukan peserta Pemilukada karena (i) telah meloloskan H. Hasani yang diduga menggunakan ijazah atau tanda lulus pendidikan secara tidak sah, (ii) tidak segera memberikan Surat Keputusan tentang Hasil Rekapitulasi karena baru diberikan tanggal 12 Juli 2010 yang berarti para Pemohon kehilangan kesempatan satu hari, dan (iii) Termohon telah menetapkan anak-anak di bawah umur ke dalam DPT di beberapa daerah dan juga menetapkan orang dari luar Kota Pasuruan masuk dalam DPT serta mendapat surat panggilan untuk memilih. Terhadap dalil Pemohon, Mahkamah berpendapat, dalil mengenai dugaan penggunaan ijazah palsu di samping hal tersebut menjadi kewenangan lembaga lain untuk menilainya. Dalil dan bukti yang diajukan para Pemohon dikaitkan dengan bantahan dan bukti yang diajukan Termohon, Pemohon tidak mampu membuktikan secara hukum adanya ketidakabsahan persyaratan administrasi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 in casu Calon Walikota H. Hasani;*

- Putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 Nomor 13/PHPU.D-VIII/2010, halaman 67 yakni:

*Kalaupun ada persoalan dugaan ketidakbenaran mengenai ijazah bakal pasangan calon atas nama Pandapotan Kasmin Simanjuntak, quod non, hal tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Termohon dan dalam masa sanggah 14 hari tidak ada satu pun keberatan. Seandainya pun benar ijazah Pihak Terkait (Pandapotan Kasmin Simanjuntak) tidak benar, quod non, menurut Mahkamah hal tersebut*

*menjadi kewenangan lembaga lain dan bukan kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya;*

- Putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 50/PHPU.D-VIII/2010, halaman 136, yakni:

*Mahkamah tidak akan menilai ketidakaslian ijazah (STTB) atas nama Ferry Zulkarnain, karena yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menentukan keaslian ijazah (STTB) adalah Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu, permasalahan dugaan ijazah (STTB) palsu tersebut telah dilaporkan kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya (vide Bukti P-40C), yang seharusnya ditangani secara cepat. Dengan demikian, Mahkamah tidak akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;*

- Putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2011 Nomor 2/PHPU.D-IX/2011, yakni:

**[3.22.2]** *Bahwa terkait dengan surat Pemohon Nomor 12/ADL-AD/SAP/I/2011 perihal Mohon Perlindungan dan Penegakan Hukum Terkait Dengan Status Ijazah Atas Diri Kena Ukur Surbakti, tanggal 13 Januari 2011, menurut Mahkamah, Mahkamah tidak memiliki wewenang untuk menilai dan memberikan keputusan terhadap hal tersebut, karena merupakan wewenang lembaga lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Mahkamah hanya menilai prosedur pengambilan keputusan Termohon menetapkan Pihak Terkait I sebagai pasangan calon yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

- Putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mangondow Tahun 2011 Nomor Nomor 37/PHPU.D-IX/2011, yakni :

*Bahwa Mahkamah menilai bahwa pokok permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah mengenai prosedur perolehan Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Kesetaraan Sekolah Menengah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Ijazah Kesetaraan Sekolah Menengah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atas nama Salihi*

*Mokodongan diperoleh tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk menilai benar atau tidak sahnya prosedur perolehan ijazah-ijazah dimaksud ataupun Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama Salihi Mokodongan yang menurut Pemohon dinilai diperoleh tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Surat Keterangan Pengganti Ijazah ataupun Ijazah merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, menurut Mahkamah, penilaian terhadap sah atau tidaknya Surat Keterangan Pengganti Ijazah ataupun ijazah yang dikeluarkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hal tersebut merupakan kewenangan dari peradilan administratif in casu pengadilan tata usaha negara.*

- *Mahkamah lebih lanjut berpendapat bahwa: menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan. Kalaupun ada persoalan dugaan ketidakbenaran mengenai ijazah bakal pasangan calon atas nama Pandapotan Kasmin Simanjuntak, quod non, hal tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Termohon dan dalam masa sanggah 14 hari tidak ada satu pun keberatan. Seandainya pun benar ijazah Pihak Terkait (Pandapotan Kasmin Simanjuntak) tidak benar, quod non, menurut Mahkamah hal tersebut menjadi kewenangan lembaga lain dan bukan kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya (vide pertimbangan hukum Mahkamah halaman 67, Putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*

Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 50/PHPU.D-VIII/2010).Lagi pula, Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam masa sanggah pada saat verifikasi Ijazah Pihak Terkait;

Bahwa selain alasan tersebut di atas, ternyata Komisi Pemilihan Umum dalam suratnya Nomor 337/KPU/VI/2010 bertanggal 8 Juni 2010 yang ditujukan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan, telah menegaskan bahwa persoalan Ijazah merupakan kewenangan Panwas Pemilu, Kepolisian hingga sampai terbitnya Putusan Pengadilan perkara Pidana. (*vide* Bukti PT-06);

Lebih lanjut, Komisi Pemilihan Umum dalam Suratnya Nomor 260/KPU/IV/2010 bertanggal 28 April 2010 menegaskan bahwa apabila ada dugaan ketidakbenaran Ijazah bakal Pasangan Calon maka kewenangannya diserahkan kepada Panwas Pemilu dan Kepolisian hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa ternyata dan faktanya, hingga dibuatnya Jawaban Pihak Terkait ini, tidak ditemukan adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Ijazah Pihak Terkait (Rusda Mahmud) palsu dan/atau tidak benar;

3. Bahwa sebagaimana dalam dalil permohonannya tersebut, Pemohon meragukan keabsahan dan validitas Ijazah STM Negeri Raha yang dimiliki oleh Pihak Terkait (*in casu* Rusda Mahmud), dikarenakan adanya hal tidak logis mengenai Nomor Induk Siswa (NIS) bernomor 500 yang dimiliki oleh Rusda Mahmud. Tentang hal ini Pihak Terkait akan menaggapinya sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil-dalil Pemohon tersebut;
  - 3.2. Bahwa Rusda Mahmud telah memasuki periode kedua sebagai Bupati Kolaka Utara, sehingga keabsahan Ijazahnya telah diperiksa sejak periode pertama ketika mengajukan diri menjadi Bupati Kolaka;
  - 3.3. Bahwa sebagaimana dalam dalil permohonannya, Pemohon meragukan keabsahan dan validitas Ijazah STM Negeri Raha yang dimiliki oleh Pihak Terkait (*in casu* Rusda Mahmud), dikarenakan menurut Pemohon adanya hal tidak logis mengenai Nomor Induk

Siswa (NIS) bernomor 500 yang dimiliki oleh Rusda Mahmud. Tentang hal ini Pihak Terkait akan menanggapi sebagai berikut:

- 3.1.1. Bahwa Pemohon sama sekali tidak memahami dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami perihal latar belakang kelulusan dan pendidikan Pihak Terkait (*in casu* Rusda Mahmud) di STM Negeri Raha di Raha (sekarang bernama SMKN 2 Raha);
- 3.1.2. Bahwa Pihak Terkait (*in casu* Rusda Mahmud) dahulunya memang benar terdaftar sebagai siswa STM Swasta Kolaka (sekarang bernama SMKN Wundulako) dan ketika pertama kali mendaftar di sekolah tersebut, yaitu pada tahun 1978 diberi Nomor Induk Siswa (NIS) bernomor 500 sebagaimana tercatat dalam Buku Induk Pendaftaran Siswa STM Swasta Kolaka (*vide* Bukti PT-11);
- 3.1.3. Bahwa dikarenakan sekolah STM Swasta Kolaka pada saat itu masih berstatus Terdaftar sehingga dalam hal pelaksanaan ujian tahap akhir harus mengikut pada Sekolah Negeri dalam hal ini STM Negeri Raha di Raha dan yang berwenang menandatangani Ijazah tersebut adalah Kepala Sekolah STM Negeri Raha sebagai sekolah penyelenggara ujian atas nama M. Amin;
- 3.1.4. Bahwa Pihak Terkait (*in casu* Rusda Mahmud) pun kemudian menjadi peserta ujian tahap akhir yang diselenggarakan oleh STM Negeri Raha dengan tetap berstatus sebagai siswa STM Swasta Kolaka dan membawa NIS asalnya yaitu bernomor 500;
- 3.1.5. Bahwa ternyata di STM Negeri Raha saat itu terdapat juga seorang siswa yang mengikuti ujian tahap akhir di sekolahnya bernama Salim dan secara kebetulan juga memiliki NIS bernomor 500. Sehingga faktanya antara siswa yang bernama Salim (sekolah asal dari STM Negeri Raha sendiri) dan Rusda Mahmud (sekolah asal dari STM Swasta Kolaka) memiliki NIS yang bernomor sama, yaitu 500, oleh karena itu antara

keduanya tidak dapat dikaitkan sama sekali karena masing-masing berasal dari sekolah yang berbeda;

3.1.6. Bahwa Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) yang dimiliki oleh Pihak Terkait (*in casu* RUSDA MAHMUD) bernomor 23 OC ou 0016780, bertanggal 20 April 1981 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah STM Negeri Raha saat itu, bernama: M. AMIN (*vide* Bukti PT-12). Tetapi yang menandakan bahwa siswa Rusda dari sekolah STM Swasta Kolaka adalah di mana pada bagian akhir Ijazah tersebut bertuliskan: *“Pemegang Surat Tanda Tamat Belajar ini terakhir tercatat sebagai siswa pada Sekolah Teknologi Menengah Swasta Kolaka di Kolaka, dengan Nomor Induk 500”*.

3.4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon terkaitnya terbitnya Surat Keterangan Nomor 421.5/079/2010, bertanggal 16 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh SMK Negeri 2 Raha, yang saat itu ditandatangani oleh Wakasek Kesiswaan atas nama Yusuf Masiga, BA (*vide* Bukti PT-13). Demikian halnya Surat Keterangan Nomor 421.5/027/2012, bertanggal 6 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh SMK Negeri 2 Raha, yang saat itu ditandatangani oleh Kepala Sekolah atas nama Laode Hasiba, S.Pd. (*vide* Bukti PT-14). Di mana kedua surat tersebut menjelaskan yang sebenarnya, yaitu memang benar bahwa tidak ada siswa STM Negeri Raha yang bernama Rusda Mahmud dengan NIS 500 saat itu;

Karena;

Yang sebenarnya adalah Rusda Mahmud memang bukan terdaftar sebagai siswa di STM Negeri 2 Raha, tetapi terdaftar sebagai siswa di STM Swasta Kolaka dengan NIS 500. Hanya saja RUSda Mahmud mengikuti ujian tahap akhir di STM Negeri Raha dan Ijazahnya dikeluarkan oleh STM Negeri Raha saat itu;

Yang berbeda tentunya;

Jika ternyata pihak STM Negeri Raha (yang sekarang ini bernama SMKN 2 Raha) mengeluarkan Surat Keterangan bahwa STM Negeri Raha (dahulu) tidak pernah mengeluarkan Ijazah (STTB) atas nama

Rusda Mahmud, maka hal tersebut tentulah lain konteks permasalahan hukumnya.

- 3.5. Bahwa lagipula pihak KPU Kabupaten Kolaka Utara telah pernah melakukan verifikasi faktual langsung ke pihak STM Negeri Raha (yang sekarang ini bernama SMKN 2 Raha), dan oleh Kepala Sekolah STM Negeri Raha (yang sekarang ini bernama SMKN 2 Raha) atas nama Laode Hasiba, S.Pd. telah mengeluarkan “surat klarifikasi” Nomor 421.5/043/2012, bertanggal 15 Februari 2012, yang intinya pada poin ke-4 menerangkan bahwa:

*“Surat Keterangan terdahulu yang dikeluarkan Nomor 421.5/027/2012, bertanggal 6 Februari 2012 tidak ada hubungannya dengan keabsahan dan kebenaran Ijazah atas nama Rusda”;*

Hal ini diperkuat pula oleh hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kolaka Utara (*in casu* Termohon) sebagaimana dalam Berita Acara KPU Kabupaten Kolaka Utara Nomor 17/BA/II/2012, bertanggal 15 Februari 2012 tentang verifikasi faktual berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara (*vide* Bukti PT-15), yang menerangkan:

*“Bahwa setelah kami melakukan verifikasi faktual dan wawancara langsung pada Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Raha, selanjutnya Kepala SMK Negeri 2 Raha membuat surat klarifikasi Nomor 421.5/043/2012, tanggal 15 Februari 2012 yang pada pokoknya mengklarifikasi ulang surat Surat Keterangan tanggal 06 Februari 2012 pada poin 4 (empat), ditegaskan bahwa Surat Keterangan tersebut tidak ada hubungan dengan keabsahan dan kebenaran Ijazah atas nama Rusda”*

Yang turut diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Raha, atas nama Laode Hasiba, S.Pd.;

Kemudian berturut-turut Kepala Sekolah STM Negeri Raha (*in casu* SMK Negeri 1 Wundulako di Kolaka) atas nama Drs. Basotang, M.Pd. telah mengeluarkan masing-masing Surat Keterangan Nomor 130/016/2012, bertanggal 15 Februari 2012 (*vide* Bukti PT-16) dan Surat Keterangan Nomor 130/017/2012, bertanggal 18 Februari 2012 (*vide* Bukti PT-17);

3.6. Bahwa terkait polemik ijazah Rusda Mahmud alias Rusda yang dipersoalkan ke publik oleh Pemohon saat sebelum maupun saat tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara, maka Pihak Terkait kemudian melaporkan sebagai tindak pidana pada Polres Kolaka Utara atas tindakan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Raha (atas nama Laode Hasiba) dan Kepala Diknas Kabupaten Muna (atas nama Laode Dibale) yang telah bertindak membuat, menandatangani Surat Keterangan Nomor 421.5/027/2012, bertanggal 6 Februari 2012 *a quo* karena oleh Pihak Terkait menilai saat itu surat keterangan *a quo* telah memberi keterangan palsu sehingga menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat Kabupaten Kolaka Utara bagi nama baik Rusda Mahmud. Oleh Polres Kabupaten Kolaka Utara saat itu kemudian menyita Ijazah milik Rusda Mahmud sebagai barang bukti dan menguji keasliannya di Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.Lab.: 200/DTF/II/2012, bertanggal 15 Februari 2012 (*vide* Bukti PT-18), yang pada halaman 3 menyimpulkan:

- A. Tanda tangan M. Amin bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tinggi menengah (STM) jurusan Mesin atas nama Rusda, Nomor 23 OC ou 00116780 tertanggal Raha, 20 April 1981 seperti tercantum Bab I.A di atas adalah Identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan M. Amin pada dokumen pembanding (KT).
- B. Cap Stempel Sekolah Teknologi Menengah Negeri Raha bukti (QCS) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) Jurusan Mesin atas nama RUSDA, Nomor 23 OC ou 0016780 tertanggal Raha, 20 April 1981 seperti tercantum Bab I.A di atas adalah Identik atau merupakan Produk Stempel yang sama dengan Produk Cap Stempel Sekolah Teknologi Menengah Negeri Raha pada dokumen pembanding (KCS).

C. Blanko ijazah Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri Raha bukti (QB) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat belajar Sekolah Teknologi menengah (STM) Jurusan Mesin atas nama RUSDA, Nomor 23 OC ou 0016780 tertanggal Raha, 20 April 1981 seperti tercantum Bab I.A di atas adalah Identik atau merupakan Blanko Ijazah yang sama dengan blanko ijazah Sekolah Teknologi menengah (STM) Negeri Raha pada dokumen pembandingan (KB)

3.7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak pernah dilaporkan ke aparat Kepolisian untuk memprosesnya sebagai delik pidana “pemalsuan”, apalagi hal tersebut tidak pernah dipermasalahkan sejak tahapan Pemilukada. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

Sehingga atas dalil Pemohon mengenai keabsahan Ijazah Pihak Terkait (Rusda Mahmud), adalah adil dan sangat berdasar hukum untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

**B. TANGGAPAN TERKAIT STATUS PIHAK TERKAIT (*IN CASU* RUSDA MAHMUD) YANG DITUDUH SEBAGAI MANTAN NARAPIDANA**

1. Bahwa dalil Pemohon yang mempertanyakan keabsahan persyaratan pencalonan Pihak Terkait (*in casu* Rusda Mahmud) karena dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 42/Pid.B/2001/PN. Klk. yang menerangkan status Pihak Terkait (*in casu* Rusda Mahmud) sebagai mantan narapidana, yang oleh Pemohon dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (disingkat UU Pemda);
2. Bahwa terkait hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan dari penilaian pihak KPU Kabupaten Kolaka Utara (*in casu* Termohon), namun tentunya Pihak Terkait tetap akan memberikan tanggapan/klarifikasi secara yuridik sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa tindakan Termohon (*in casu* KPU Kab. Kolaka Utara) dalam melakukan verifikasi baik verifikasi administrasi maupun faktual dan meneetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 adalah telah sesuai ketentuan

Pasal 58 huruf f UU Penda, yang menentukan bahwa syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:

*“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih”*. Di mana ketentuan pasal ini pernah diuji oleh Mahkamah dengan Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009 dengan pokok amar, “menyatakan Pasal 58 huruf f tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang memenuhi syarat-syarat: **(i)** tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*electd officials*); **(ii)** berlaku terbatas jangka waktunya hanya 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; **(iii)** dikecualikan bagi mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana; **(iv)** bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang”;

2.2. Bahwa putusan Mahkamah tersebut ditindaklanjuti oleh KPU dengan menerbitkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) sebagai berikut:

*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tidak berlaku bagi calon Gubernur/Wakil Gubernur atau bakal calon Bupati/Wakil Bupati atau bakal calon Walikota/Wakil Walikota, dengan ketentuan wajib memenuhi syarat bersifat kumulatif, yaitu:*

a. *Bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dengan ketentuan waktu bakal calon yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-undang paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan;*

- b. Bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan dibuat oleh pimpinan surat kabar yang bersangkutan; dan*
- c. Bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort.*

2.3. Bahwa terkait syarat, yaitu *berlaku terbatas jangka waktunya hanya 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya*. Hal ini telah dijalani dan dilaksanakan oleh Rusda Mahmud, sebagaimana Surat Keterangan Nomor w25.E4-PK.04.02-853, bertanggal 10 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka (*vide* Bukti PT-19), yang pada pokoknya menerangkan:

*“Berdasarkan Putusan PN Kolaka 28 Juni 2001, No: 44/Pid.B/2001/PN.Klk, telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan telah dijalani para Rumah Tahanan Negara Kolaka, sejak tanggal 08 Maret 2001 sampai 06 Juni 2001 (telah bebas), dan sampai saat ini tidak sedang menjalani pidana”;*

Tentunya hal ini dapat dimengerti secara seksama berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka tersebut, di mana diterangkan bahwa Rusda Mahmud telah selesai menjalani pemidanaan terhitung sejak tanggal 6 Juni 2001. Karenanya jarak interval waktu sejak tanggal 6 Juni 2001 tersebut sampai dengan tahapan pendaftaran atau verifikasi berkas tahapan penyelenggaraan Pemilu Kabupatn Kolaka Utara Tahun 2012, berselisih waktu selama  $\pm$  11 (*sebelas*) tahun. Hal ini berarti masa waktu paling lama 5 tahun sejak batas akhir diajalannya masa hukuman telah lampau waktu seperti yang dipersyaratkan oleh Mahkamah sebagaimana dalam putusannya tersebut.

2.4. Bahwa terkait syarat, yaitu, *dikecualikan bagi mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana*. Hal ini pun telah dijalani dan

dilaksanakan oleh Rusda Mahmud karena yang bersangkutan telah pernah mengumumkan keadaan dirinya sebagai mantan narapidana pada Surat Kabar “Harian Umum Media Sultra” edisi hari Selasa, tanggal 6 September 2011, Nomor 2192 Tahun IX, pada halaman 7 Kolom 6 – kolom 7 (*vide* Bukti PT-20). Hal yang sama pula telah dijelaskan dan diterangkan secara tertulis oleh Pimpinan Umum “Harian Umum Media Sultra” tersebut, sebagaimana dalam “Surat Keterangan” Nomor 185/HU-MS/XI/2011, bertanggal 9 November 2011 (*vide* Bukti PT-21);

2.5. Bahwa terkait syarat, yaitu, *bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang*. Bahwa tentunya dan demikianlah adanya Pasangan Calon Terkait (*in casu* Rusda Mahmud) bukanlah seorang pelaku kejahatan berulang-ulang (*residivis*) sebagaimana fakta yang diakui oleh masyarakat pada umumnya. Demikian halnya keterangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara, Polres Kolaka Utara dalam bentuk “Surat Keterangan Catatan Kepolisian” No. Pol.: SKCK/665/XI/2011/Intelkam, bertanggal 05 November 2011 (*vide* Bukti PT-22), pada pokoknya menerangkan bahwa “*Rusda Mahmud bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang*”;

3. Bahwa oleh karenanya tindakan KPU Kabupaten Kolaka Utara (*in casu* Termohon) yang telah meloloskan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 bukanlah tindakan kelalaian dan pelanggaran serta tidak ada penyimpangan (*het verbod van willikeur*) sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Akan tetapi tindakan Termohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 58 UU Pemda *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009 *a quo* maupun Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Bahwa terhadap dalil adanya pelanggaran administratif tersebut, menurut Pemohon dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon. Oleh

karena itu, menurut dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

5. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan digugurkannya Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara, kiranya tidak dapat menjadi dasar dan alasan permohonannya ini. Sebab perkara Nomor 18/G.TUN/2012/PTUN-KDI ternyata belum memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena masih dalam tahap pemeriksaan pendahuluan;
6. Bahwa Pihak Terkait tetap akan memberikan pendapat atau penilaian terkait hal ini, yaitu pendapat umum yang layak diketahui oleh umum karena merupakan pendapat atau pendirian dari Mahkamah Konstitusi sendiri, antara lain:
  - ✓ Pertimbangan Mahkamah pada halaman 410 – 411 Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura, Provinsi Papua Tahun 2010;
 

*Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan perkara a quo, Mahkamah perlu merujuk Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitang Timur Tahun 2010, yang menyatakan sebagai berikut:*

    1. *Bahwa dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasuskasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada.*
  - ✓ Pertimbangan Mahkamah pada halaman 104 – 105, Putusan Nomor 14/PHPU.D-IX/2011, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;

*Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan tentang ditolaknya Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara kepada PTUN Makassar. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menjatuhkan putusan terhadap gugatan tersebut dengan Putusan Nomor 51/G.TUN/2010/PTUN-MKS tanggal 28 Oktober 2010 yang memenangkan Pemohon, akan tetapi putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena Termohon (dalam hal ini KPU Kabupaten Toraja Utara) mengajukan banding yang hingga kini masih dalam proses banding di PT. TUN Makassar (vide Bukti T-3).*

*Menimbang berdasarkan kedua alasan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah tindakan Termohon yang menetapkan tidak mengikutkan Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilukada Kabupaten Toraja Utara 2010 sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

7. Bahwa ilustrasi dan kaidah hukum yang dapat dipahami secara implisit di balik kedua Putusan Mahkamah tersebut sepanjang terkait dengan Permohonan Keberatan PPHPU dari Bakal Calon yang salah satu alasan permohonan keberatannya adalah karena Pemohon telah mengajukan gugatan Pembatalan Keputusan KPU di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) , adalah bahwa untuk dipertimbangkan sebagai suatu fakta hukum yang memiliki nilai pembuktian, maka Putusan PTUN tersebut haruslah putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
8. Bahwa Gugatan Pemohon di PTUN Kendari yang terdaftar Register Perkara Nomor 18/G.Tun/2012/PTUN-KDI sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo* adalah perkara yang didaftarkan di kepaniteraan PTUN Kendari pada tanggal .....2012, yaitu waktu pendaftarannya dilakukan setelah dikeluarkannya: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012, bertanggal 24 Maret 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 **juncto** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2012, Bertanggal 25 Maret 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012.

Lagipula;

Pemeriksaan perkara tersebut di PTUN Kendari saat sekarang ini masih dalam tahap pemeriksaan jawaban Tergugat sehingga karenanya perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap.

Karenanya;

Dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan ditolak.

**C. TANGGAPAN TERKAIT “PELANGGARAN TERMOHON YANG MENYALAHAI TAHAPAN PEMILUKADA”**

1. Tentang perubahan jadwal tahapan Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 dan implikasinya adalah merupakan ranah Pihak Termohon (*in casu* KPU Kabupaten Kolaka Utara) untuk menjawabnya;
2. Bahwa Pihak Terkait tetap akan memberikan pendapat atau penilaian terkait hal ini, yaitu pendapat umum yang layak diketahui oleh umum karena merupakan pendapat atau pendirian dari Mahkamah sendiri;

**D. TENTANG PERSYARATAN DUKUNGAN PARNAS PENDUKUNG BAGI PEMOHON ADALAH MERUPAKAN RANAH PIHAK TERMOHON (*IN CASU* KPU KAB. KOLAKA UTARA) UNTUK MENJAWABNYA**

1. Bahwa Pihak Terkait tetap akan memberikan pendapat atau penilaian terkait hal ini, yaitu pendapat umum yang layak diketahui oleh umum karena merupakan pendapat atau pendirian dari Mahkamah Konstitusi sendiri, antara lain, Pertimbangan Mahkamah pada halaman 104, Putusan Nomor 14/PHPU.D-IX/2011, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010:

*“Bahwa partai politik tertentu yang mendukung Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara ternyata tidak terdapat kejelasan mengenai legalitas kepengurusannya untuk Kabupaten Toraja Utara. Dengan demikian Pemohon tidak memenuhi legalitas persyaratan dukungan partai politik sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang menyatakan, “Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam*

*Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan'. dan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan: "Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan"; Oleh karena itu Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010. Mahkamah tidak dapat memperoleh kepastian mengenai legalitasnya tersebut karena Pemohon tidak dapat membuktikannya secara sah dan meyakinkan di persidangan Mahkamah Konstitusi".*

2. Bahwa Petitum Pemohon pada angka 4 yang meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Kolaka Utara adalah tidak berdasar dan sangat mengada-ada. Sebab dari halaman 1 hingga halaman 13 surat permohonannya, tidak satupun ditemukan uraian mengenai kesalahan pemungutan suara di TPS-TPS se-Kabupaten Kolaka Utara. Petitum Pemohon ini hanya didasarkan pada alasan verifikasi faktual dan verifikasi administrasi yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pemungutan suara;  
Demikian pula petitum angka 6 yang meminta agar Pihak Terkait di diskualifikasi. Permohonan ini pun juga sangat tidak berdasar dan tidak beresalan hukum. Dari keseluruhan uraian dalil Pemohon sepanjang mengenai kesalahan Pihak Terkait, tidak satupun uraian mengenai kesalahan Pihak Terkait yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis;
3. Bahwa oleh karena dalil-dalil Permohonan Pemohon selain dan selebihnya adalah mengenai dan menyangkut keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara) yang tidak meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara 2012, sehingga adalah domain hukum dari Termohon selaku penyelenggara Pemilukada untuk menjawab dan menanggapi;

4. Bahwa oleh karenanya tindakan KPU Kabupaten Kolaka Utara (*in casu* Termohon) yang telah meloloskan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 bukanlah tindakan kelalaian dan pelanggaran serta tidak ada penyimpangan (*het verbod van willikeur*) sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Akan tetapi tindakan Termohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 58 UU Pemda *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009 *a quo* maupun Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Bahwa terhadap dalil adanya pelanggaran administratif tersebut, menurut Pemohon dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
6. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan, bahwa materi Permohonan Pemohon Drs. H. Bustam AS, M.Sc., M.M. dan H. Tajuddin, S.E. seluruhnya bukan materi sengketa Pemilu Kabupaten sebagaimana telah ditentukan dalam PMK 15/2008. Serta tidak memenuhi persyaratan formal sebagai suatu Permohonan Sengketa Pemilu Kabupaten. Demikian pula penyebutan dan kutipan Putusan Perkara Pemilu Kabupaten Kota Jayapura Nomor 196, 197, dan 198/PHPU.D/VIII/2010 tanggal 24 November 2010, tidaklah memiliki relevansi yuridis dengan perkara *a quo*. Apalagi untuk di jadikan dasar hukum menyangkut adanya kedudukan hukum Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, selanjutnya Pihak Terkait mohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan tanpa memeriksa pokok perkara dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), atau apabila Yang Mulia Hakim Konstitusi melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, maka mohon putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima eksepsi/keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

2. Menolak permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima jawaban dan eksepsi/keterangan Pihak Terkait tersebut untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 tertanggal 24 Maret 2012;
4. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 tertanggal 25 Maret 2012 yang memutuskan dan menetapkan Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin, S.E. sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012;
  - atau mohon putusan yang seadilnya-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-22, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2012, bertanggal 27 Februari 2012 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012;
2. Bukti PT-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 11A Tahun 2012 Bertanggal 26 Februari 2012 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012;

3. Bukti PT-3 Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19A/BA/II/2012, Bertanggal 26 Februari 2012 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012;
4. Bukti PT-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 13 Tahun 2012, bertanggal 28 Februari 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Periode Tahun 2012;
5. Bukti PT-5 Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2012, bertanggal 25 Maret 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012;
6. Bukti PT-6 Fotokopi Hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Survei Independen CRC (*Celebes Research Centre*) pada bulan Februari 2012 mengenai survei elaktabilitas pasangan calon;
7. Bukti PT-7 Fotokopi klipping koran, Pencitraan dan penilaian publik atas pelaksanaan Pilukada kabupaten Kolaka Utara tahun 2012, telah disosialisasikan maupun diberitakan secara terbuka melalui *mass media* lokal nasional baik cetak maupun elektronik tentang apresiasi positif masyarakat atas pelaksanaan Pilukada Kabupaten Kolaka Utara;
8. Bukti PT-8 Fotokopi Naskah Kesepakatan Pilkada Damai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012”, bertanggal 29 Februari 2012;
9. Bukti PT-9 Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012, bertanggal 24 Maret 2012 tentang Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati

- Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012;
- 10 Bukti PT-10 Fotokopi klipping koran, Surat Kabar “HARlan Umum Media Sultra” edisi hari Selasa, tanggal 6 September 2011, Nomor 2192 Tahun IX, pada halaman 7 Kolom 6 – kolom 7;
  - 11 Bukti PT-11 Fotokopi Buku Induk Pendaftaran Siswa STM Swasta Kolaka di Kolaka Tahun 1978;
  - 12 Bukti PT-12 Fotokopi Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) yang dimiliki oleh Pihak Terkait (*in casu* Rusda Mahmud) bernomor 23 OC ou 0016780, bertanggal 20 April 1981 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah STM Negeri Raha saat itu, bernama M. Amin;
  - 13 Bukti PT-13 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421.5/079/2010, bertanggal 16 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh SMK Negeri 2 Raha, yang saat itu ditandatangani oleh Wakasek Kesiswaan atas nama Yusuf Masiga, BA.;
  - 14 Bukti PT-14 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421.5/027/2012, bertanggal 6 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh SMK Negeri 2 Raha, yang saat itu ditandatangani oleh Kepala Sekolah atas nama Laode Hasiba, S.Pd.;
  - 15 Bukti PT-15 Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kolaka Utara Nomor 17/BA/II/2012, bertanggal 15 Februari 2012 tentang Verifikasi Faktual Berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara;
  - 16 Bukti PT-16 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 130/016/2012, bertanggal 15 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah STM Negeri Raha (*in casu* SMK Negeri 1 Wundulako di Kolaka) atas nama Drs. Basotang, S.Pd.;
  - 17 Bukti PT-17 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 130/017/2012, bertanggal 18 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah STM Negeri Raha (*in casu* SMK Negeri 1 Wundulako di Kolaka) atas nama Drs. Basotang, S.Pd.;
  - 18 Bukti PT-18 Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor Lab.

- 200/DTF/II/2012, bertanggal 15 Februari 2012, yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar;
- 19 Bukti PT-19 Fotokopi Surat Keterangan Nomor w25.E4-PK.04.02-853, bertanggal 10 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka;
- 20 Bukti PT-20 Fotokopi klipping koran, Surat Kabar “Harian Umum Media Sultra” edisi hari Selasa, tanggal 6 September 2011, Nomor 2192 Tahun IX, pada halaman 7 Kolom 6 – kolom 7;
- 21 Bukti PT-21 Fotokopi Surat Keterangan Pimpinan Umum “Harian Umum Media Sultra” Nomor 185/HU-MS/XI/2011, bertanggal 9 November 2011;
- 22 Bukti PT-22 Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor Pol. SKCK/665/XI/2011/Intelkam, bertanggal 05 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah (POLDA) Sulawesi Tenggara, Polres Kolaka Utara.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 17 April 2012, sebagai berikut:

**1. Drs. Basotang, M.Pd.**

- Sejarahnya Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri I Wundulako berasal dari STM Swasta Kolaka kemudian berubah nama menjadi STM PGRI Swasta Kolaka yang kemudian berubah lagi menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI Kolaka, dan terakhir menjadi Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri I Wundulako;
- Sesuai Buku Induk tahun 1978 – 1981, Rusda adalah siswa dari STM Swasta Kolaka dengan Nomor Induk Siswa 500;
- Ijazah milik Rusda adalah ijazah yang asli dan benar yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah STM Negeri Raha selaku penyelenggara ujian negara saat itu, karena STM Swasta Kolaka saat itu berstatus terdaftar sehingga tidak berhak menyelenggarakan ujian negara sendiri;
- Nomor Induk Siswa yang dimiliki oleh Rusda adalah 500 yang berasal dari STM Swasta Kolaka sedangkan Nomor Induk Siswa 500 atas nama Salim

berasal dari STM Negeri Raha. Dengan demikian, meskipun Nomor Induk Siswanya sama tetapi berasal dari sekolah yang berbeda.

## **2. Afries Mawar**

- Saksi adalah Ketua Osis di STM Swasta Kolaka pada tahun 1980 – 1981;
- Saksi mengenal Rusda (Pihak Terkait) karena Saksi adalah teman satu sekolah dengan Rusda di STM Swasta Kolaka Periode 1978 - 1981;
- Ujian negara dilaksanakan di STM Swasta Kolaka tetapi yang menyelenggarakan dan mengawasi adalah Tim Pengawas dari STM Negeri Raha;
- Saksi lulus bersama-sama dengan Rusda.

## **3. Amos Tapoombi**

- Saksi saat itu adalah Ketua Kelas III jurusan Mesin di STM Swasta Kolaka Periode 1980 - 1981;
- Tahun 1978 saksi bersamaan dengan Rusda mendaftar di STM Swasta Kolaka;
- Saat itu jurusan mesin di STM Swasta Kolaka lulus 100%;

[2.7] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 17 April 2012, Kapolres Kabupaten Kolaka Utara memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa secara umum pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 kondusif dan tidak ada hal-hal yang meragukan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa terdapat 71 laporan pelanggaran Pemilukada, namun semua dikembalikan kepada Panwas Kabupaten Kolaka Utara, karena tidak cukup bukti;
- Bahwa adanya laporan ijazah palsu milik Rusda Mahmud (Pihak Terkait), setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi maupun laboratorium forensik, ijazah tersebut asli;
- bahwa Rusda Mahmud (Pihak Terkait) di dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian diterangkan bahwa “Rusda Mahmud pernah terlibat dalam kegiatan kriminal seperti yang tercantum pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 42/Pid.B/2001/PN.KLK, tanggal 28 Juni 2001 dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

[2.8] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari Panwas Kabupaten Kolaka Utara, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 April 2012, menerangkan sebagai berikut:

**A. Aspek Pengawasan**

1. Bahwa untuk memperoleh data dan informasi tentang Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Panwaslu Kabupaten Pulau Kolaka Utara menerima dari KPU Kabupaten Kolaka Utara berupa *soft copy* tanggal 18 Oktober 2011 yaitu Penyampaian Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2011 (*Terlampir B2*);
2. Bahwa setelah melihat, memeriksa, membandingkan, dan mengkaji DP4 dengan DPT Pilpres 2009, Panwaslu Kabupaten Kolaka Utara bahwa tidak ditemukan adanya penambahan jumlah wajib pilih pada Pemilihan Presiden dan wakil Presiden sebanyak 89.427 sementara jumlah DP4 dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan sebanyak 101.441.
3. Bahwa KPU Kabupaten Kolaka Utara menerbitkan Keputusan Nomor 18/Kpts/KPU-Kab/ 027.433594/2011 tentang Jadwal Tahapan Pemilukada, yang mana di dalamnya jadwal tersebut tidak ada masalah, baik teknis maupun substansi;
4. Bahwa untuk mensosialisasikan aturan Pemilukada yang berkaitan dengan jenis, bentuk dan sanksi pelanggaran, Panwaslu Kabupaten Kolaka Utara menggelar kegiatan bimtek “Sosialisasi Aturan Pemilu Kada” tanggal 11 November 2011. Peserta yang hadir pada kegiatan tersebut, yaitu Bupati Kolaka utara yang diwakili oleh Asisten III, KPU Kabupaten Kolaka Utara, Pimpinan SKPD dalam lingkup Pemerintah dan Kesbangpol, Kepolisian, Camat se- Kabupaten Kolaka Utara (*Bukti terlampir*);
5. Bahwa untuk mengawasi tahapan Pencalonan terkait dengan dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon, Panwaslu Kabupaten Kolaka Utara secara aktif melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Kolaka Utara;

**B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran**

1. Bahwa dari hasil pengawasan dilapangan ditemukan kerusakan alat peraga kampanye di hampir setiap kecamatan pada tanggal 15 Maret 2012, yang dilakukan oleh Panwaslu kada yakni langsung mengidentifikasi terhadap temuan tersebut ke masyarakat akan tetapi tidak ditemukan oknum/ pelaku terhadap hal tersebut;

2. Bahwa surat Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu, dikembalikan oleh Kepolisian Kolaka Utara kepada Panwaslu kabupaten Kolaka Utara. Dalam sejumlah kasus yang diteruskan kekepolisian oleh Panwaslu Kabupaten Kolaka Utara bahwa kesemuanya kurang atau tidak cukup bukti;
3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, investigasi, dan kajian terhadap semua laporan yang masuk ke Panwaslu Kolaka utara tersebut, Panwaslu Kabupaten Kolaka Utara kemudian menindaklanjutinya dengan melayangkan surat kepada Kepolisian;
4. Bahwa penerusan Panwaslu Kabupaten Kolaka Utara dikembalikan oleh Kepolisian karena dengan alasan kurang bukti atau tidak cukup bukti;

**C. Keterangan Panwaslu Kabupaten Kolaka Utara Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

**Pemohon 2 (Bakal Pasangan Calon atas nama Drs. H. Bustam AS, Ms.c., MM dan H. Tajuddin, SE)**

- 1) Dalam pernyataan Pemohon 2, nomor 3 yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud-Boby Alimuddin, SE) tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten Kolaka Utara dan telah melanggar ketentuan persyaratan Bakal Pasangan Calon, seperti yang tercantum dalam Pasal 58 huruf (f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 18 Maret 2009, Pasal 9 ayat (1) huruf (f) dan ayat (2) huruf (a) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010. Bahwa terhadap pernyataan tersebut Rusda Mahmud telah selesai menjalani masa hukumannya, dan juga sudah mengumumkan secara terang dan tanpa disembunyikan kepada publik bahwa beliau pernah dihukum sesuai Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 18 Maret 2009.
- 2) Dalam pernyataan Pemohon 2, nomor 4 yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud-Boby Alimuddin, SE) tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara dan telah melanggar ketentuan persyaratan Bakal Pasangan Calon, dikarenakan tidak

memenuhi syarat ijasah yang digunakan dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012. Bahwa terhadap pernyataan-pernyataan tersebut di atas Panwaslukada Kabupaten Kolaka Utara tidak mendapatkan baik itu Laporan atau pun temuan mengenai permasalahan tersebut.

[2.9] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 April 2012, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 tanggal 24 Maret 2012 atau sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin, S.E., dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 tanggal 25 Maret 2012;

[3.2] Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

1. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
2. Tentang *Legal Standing*;
3. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat sebagai Sengketa PHPU;
4. Surat Keberatan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*);

#### Eksepsi Pihak Terkait

1. Eksepsi Mengenai *Komptensi Absolute* (Kewenangan Mahkamah);
2. Permohonan Pemohon bukan Materi Sengketa Pemilu;
3. Eksepsi Mengenai Permohonan Keberatan Kabur dan Jidak Jelas (*obscuur libel*);
4. Pemohon Tidak Memiliki *Legal Standing*, sehingga Kedudukan Hukum Pemohon Tidak Jelas;
5. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal;
6. Pemohon Tidak Memiliki Hubungan Hukum dengan Obyek Sengketa; Obyek Permohonan Pemohon Salah;

Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut, sebagai berikut:

**[3.2.1]** Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait angka 1, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran

*kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;*

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil). Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pertimbangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide*

Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan **memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum”** saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

**[3.2.2]** Terhadap eksepsi Termohon angka 2 dan eksepsi Pihak Terkait angka 4 bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008 menyatakan:

**Pasal 1 angka 7:**

*“Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada”;*

**Pasal 3:**

*“(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.*

*(2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada”;*

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah **“pasangan calon peserta Pemilukada”**, sedangkan Pemohon adalah bukan **pasangan calon peserta Pemilukada dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012**. Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen) dan Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah) telah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon, dengan syarat:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Pasangan Calon menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada;
2. Adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif

pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu;

**[3.2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah akan menilai apakah Termohon (KPU Kabupaten Kolaka Utara) melakukan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun terdapat bukti-bukti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara, sebagai berikut:

**[3.2.3.1]** Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 43 ayat (2) serta Pasal 45 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PKPU 13/2010) menyatakan:

**Pasal 60 UU 32/2004**

- “(3) Apabila pasangan calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUD.*
- (4) KPUD melakukan penelitian ulang kelengkapan dan atau perbaikan persyaratan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan.*
- (5) Apabila hasil penelitian berkas pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPUD, partai politik dan atau gabungan partai politik, tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon.*

**Pasal 43 ayat (2) PKPU 13/2010**

- “(2) Apabila hasil penelitian ulang berkas calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon.”*

### **Pasal 45 PKPU 13/2010**

- “(1) KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/Kota melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.*
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/Kota, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.*
- (3) KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.”*

**[3.2.3.2]** Bahwa setelah Mahkamah mempersandingkan bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, keterangan saksi-saksi, keterangan Kapolres Kabupaten Kolaka Utara, dan keterangan tertulis dari Panwaslu Kabupaten Kolaka Utara didapat fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 18/Kpts/KPU-Kab/027.433594/2011 tentang Perubahan Jadwal Waktu Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2011, tanggal 30 Juni 2011 (vide bukti T-10A), verifikasi administrasi dan verifikasi faktual persyaratan dukungan dan persyaratan berkas bakal pasangan calon dilaksanakan mulai tanggal 30 Januari 2012 sampai dengan 6 Februari 2012 dan verifikasi ulang perbaikan kelengkapan syarat pengajuan calon dan syarat calon dilaksanakan mulai tanggal 7 Februari 2012 sampai dengan 13 Februari 2012;
- Bahwa berdasarkan Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU Partai Politik, Nomor 01/Istimewa/I/2012, bertanggal 29 Januari 2012 (vide bukti T-11), yang diajukan oleh Pemohon terdapat partai atau gabungan partai politik, yaitu 1. Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI), 2. Partai Pemuda Indonesia (PPI), 3. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), 4. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), 5. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, 6. Partai Pelopor, 7. Partai Persatuan Daerah (PPD), 8. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), 9. Partai Republika Nusantara (PRN), 10. Partai Kedaulatan, 11. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), 12. Partai Barisan Nasional (Barnas), 13. Partai Buruh, 14. Partai Matahari Bangsa (PMB), 15. Partai Indonesia Sejahtera (PIS), 16. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), 17. Partai Karya

Peduli Bangsa (PKPB), 18. Partai Karya Perjuangan (PKP), 19. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), 20. Partai Bintang Reformasi (PBR), 21. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Dari 21 partai politik tersebut terdapat tiga partai politik yang tidak menandatangani Formulir Model B-KWK.KPU Partai Politik, yaitu Partai Karya Perjuangan, Partai Demokrasi Kebangsaan, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Demikian juga yang terdapat dalam bukti P-3 Formulir Model B2-KWK.KPU. Partai Politik, bertanggal Januari 2012, terdapat tiga partai politik yang tidak menandatangani, yaitu Partai Karya Perjuangan, Partai Demokrasi Kebangsaan, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;

- Bahwa Pemohon pada tanggal 13 Februari 2012 yang merupakan hari terakhir masa perbaikan kemudian menyerahkan kelengkapan berkas dukungan delapan partai politik (vide bukti T-10B);
- Bahwa dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon ternyata partai yang secara sah mencalonkan Pemohon hanya enam partai yaitu Partai Gerindra, PPDI, PMB, Partai Buruh, PPNUI dan Partai Kedaulatan (vide bukti T-13);
- Bahwa sesuai bukti T-14 berupa Berita Acara Nomor 19/BA/II/2012, tanggal 26 Februari 2012 tentang Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saksi Pemohon Munsir, S.H., (Ketua DPW Partai Pelopor) dalam keterangannya di persidangan menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara (Termohon) melakukan verifikasi terhadap partai politik yang mengusulkan Pemohon. Hal tersebut juga termuat dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik bertanggal 17 Februari 2012 (vide bukti T-24);
- Bahwa sesuai keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Kolaka Utara, yang pada pokoknya menyatakan Panwaslu Kabupaten Kolaka Utara secara aktif melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Kolaka Utara untuk mengawasi tahapan pencalonan terkait dengan dokumen persyaratan bakal pasangan calon, dan Panwaslu Kabupaten Kolaka Utara tidak mendapatkan laporan atau pun temuan mengenai permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut;

[3.2.4] Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta serta bukti yang terungkap di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Mahkamah berpendapat, Termohon telah melaksanakan penyelenggaraan Pemilukada sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan dan berdasarkan bukti dan fakta Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012. Hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Termohon Eka Suaib yang menerangkan bahwa dalam hal verifikasi administrasi dan verifikasi faktual KPU Kabupaten Kolaka Utara menggugurkan ataupun tidak meloloskan Pemohon adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dalam melaksanakan tahapan pencalonan terkait dengan dokumen persyaratan bakal pasangan calon Panwaslu Kabupaten Kolaka Utara secara aktif melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Kolaka Utara (vide keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Kolaka Utara);

[3.2.5] Bahwa berdasarkan fakta dan bukti tersebut di atas, Mahkamah berpendapat tidak menemukan adanya rangkaian fakta dan bukti hukum yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun adanya rangkaian bukti-bukti Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon **Drs. H. Bustam AS, Ms.c., M.M**; dan **H. Tajuddin, S.E.**, dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012;

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu eksepsi lainnya, begitu pula tenggat waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan hukum;

- [4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Tenggat waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;
- Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan April**

**tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan April, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**  
**Achmad Sodiki**

**ttd.**  
**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**  
**Harjono**

**ttd.**  
**Muhammad Alim**

**ttd.**  
**Hamdan Zoelva**

**ttd.**  
**M. Akil Mochtar**

**ttd.**  
**Maria Farida Indrati**

**ttd.**  
**Anwar Usman**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Cholidin Nasir**